



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia layanan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah dengan ketentuan tertentu.
41. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

55. Putaran Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak atau wajib retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
62. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
63. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah, menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

68. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
70. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
71. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
72. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
73. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak permeter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
74. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
75. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

80. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf f dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa atau nama lain, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-

P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. Pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut berpedoman pada

- peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadi perolehan.
- (4) Dalam menentukan besarnya BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar

Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak terutang di wilayah Kabupaten Jayapura.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akte jual beli mengakibatkan :
- Jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - jumlah BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akte jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat akte tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akte pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akte tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran perolehan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;

- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan pendapatan per hari tidak melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;

- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebagai tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Jayapura.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan BPJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang sejenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah Wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah-

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*,
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;

- m.gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa.talk;
- bb.tanah serap (*fullers earth*);
- cc.tanah diatom;
- dd.tanah liat;
- ee.tawas (*alum*);
- ff.tras;
- gg.yarosit;
- hh.zeolit;
- ii.basal;
- jj.trakhit;
- kk.belerang;
- ll.MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Jayapura.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Jayapura dengan volume sarang burung walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

- (1) Besarnya Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

Penyedia tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain yang dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j merupakan termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelola barang milik Daerah.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekwensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekwensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastuktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 89

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga

kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

- (4) Khusus untuk Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG, hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan Lapangan Kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian Insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib

Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 108 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 111

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 114

Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 115

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Jayapura Tahun 2022 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA
ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
06/2023

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA
NIP. 19840612 201004 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hubungan keuangan pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama dengan DPRD Kabupaten Jayapura telah menetapkan 8 (delapan) peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 1 (satu) peraturan daerah tentang pajak daerah dan 7 (tujuh) peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak yaitu pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 9 (sembilan) pajak daerah termasuk ada 2 (dua) jenis opsen. Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura yang semula terdapat 24 (dua puluh empat) jenis retribusi daerah menjadi 16 (enam belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi

pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi. PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsi Pajak PKB dan BBNKB. Opsi atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan penganggaran dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsi Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 11 (sebelas) jenis retribusi menjadi 5 (lima) jenis retribusi. Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 10 (sepuluh) jenis retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula 5 (lima) jenis menjadi 2 (tiga) jenis yaitu Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu sebelumnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan peraturan daerah ini Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten Jayapura dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas Administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variable kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp3.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

$$\text{c. BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00.$$

$$\text{d. Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00 ditagihkan bersamaan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

$$\text{a. PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$$

$$\text{b. Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKN saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif

dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada Tahun 2025, RSUD Yowari pada Kabupaten Jayapura menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD Yowari pada Kabupaten Jayapura memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah

ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada Tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Jayapura menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Jayapura memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang memiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 78

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

RETRIBUSI JASA UMUM

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1. DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA (UPAYA KESEHATAN PERORANGAN/UKP)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	Pelayanan Umum	
	1. Pelayanan Rawat Jalan	
	a. Puskesmas	10.000,-
	b. Puskesmas Pembantu	7000,-
	c. Polindes	7000,-
	2. Kunjungan gawat darurat	
	- Perawatan luka/Debridement	20.000,-
	- Perawatan tind. Bedah ringan luka	50.000,-
	- Sirkumsisi pria plus pewt 1 minggu	500.000,-
	- Insisi abses	50.000,-
	- Perawatan Luka robek jahit 1-5 bh	100.000,-
	- Perawatan Luka robek jahit >5 bh	150.000,-
	- Tindakan ekstraksi per-kuku	100.000,-
	- Perawatan Luka Bakar derajat I-II (25%)	100.000,-
	- Perawatan Luka Bakar derajat I-II (25-50%)	150.000,-
	- Pemasangan NGT	60.000,-
	- Pemasangan Infus	50.000,-
	- Pemasangan Kateter	50.000,-
	- Pemberian Injeksi	20.000,-
	3. Pelayanan Kefarmasian/Lembar Resep	5.000,-
II	Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak	
	1. Pertolongan Persalinan Normal	800.000,-
	2. Pelayanan Keluarga Berencana	
	a. Pemasangan IUD	500.000,-
	b. Pelepasan IUD	500.000,-
	c. Pemasangan/Pelepasan Implant	200.000,-
	3. Lain-Lain	
	a. Tindik Telinga Bayi	50.000,-
	b. Pengambilan Spesimen Pap Smear	300.000,-
	c. Tes Kehamilan	20.000,-
III	Pelayanan Rawat Inap Paket (Akomodasi, tindakan dan jasa)	300.000,-
IV	Pelayanan Polik di Polik gigi	
	1. Pembersihan Karang gigi	200.000,-
	2. Pengobatan gigi	10.000,-
	3. Penambalan gigi Sementara	50.000,-
	4. Pencabutan gigi Permanen tanpa komplikasi	100.000,-
	5. Pencabutan gigi Permanen dengan Komplikasi	200.000,-
	6. Penambalan gigi tetap (Glass Ionomer)	100.000,-
	7. Penambalan gigi tetap (Light Cure)	200.000,-
	8. Pencabutan gigi susu	50.000,-
V	Pelayanan Pemberian Oksigen/Nebu	100.000,-
VI	Pelayanan Laboratorium	
	1. Pemeriksaan Golongan Darah	25.000,-

	2. Pemeriksaan Leukosit	20.000,-
	3. Pemeriksaan Haemoglobin Darah	10.000,-
	4. Trombosit	20.000,-
	5. Pemeriksaan Kimia Darah Lengkap	100.000,-
	6. Pemeriksaan Urine	20.000,-
	7. Pemeriksaan Tes Kehamilan	15.000,-
	8. Pemeriksaan USG	140.000,-
	9. Pemeriksaan EKG	50.000,-
	10. Pemeriksaan Asam Urat	20.000,-
	11. Pemeriksaan Kolesterol	40.000,-
VII	Pengujian Kesehatan	
	1. Kesehatan Pelajar/lanjut Pendidikan	10.000,-
	2. Kesehatan Karyawan /Pekerjaan	20.000,-
	3. Kesehatan Haji	30.000,-
	4. Kesehatan Pengurusan SIM	20.000,-
VIII	Pelayanan Rujukan/Ambulans ke RSUD YOWARI	
	1. Dari Puskesmas Sentani/Harapan	200.000,-
	2. Dari Puskesmas Dosay/Kanda	250.000,-
	3. Dari Puskesmas Depapre/Kemtuk	400.000,-
	4. Dari Puskesmas Sawoi/Namblong	400.000,-
	5. Dari Puskesmas Genyem/Nimbokrang	400.000,-
	6. Dari Puskesmas Demta/Unurunguay	600.000,-
	7. Dari Puskesmas Yapsi/Gresi Selatan	900.000,-
	8. Dari Puskesmas Lereh	1.200.000,-
	9. dari Puskesmas Yokari/Ravenirara	500.000,-
	10. Dari Puskesmas Ebungfauw	400.000,-
	11. Dari Puskesmas Airu/Pagai/Aurina	1.500.000,-

2. Rumah Sakit Umum Daerah Yowari

No	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN RAWAT JALAN	TARIF
	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN	
1	Rawat jalan	
	a. Poliklinik umum	50.000
	b. Poliklinik Spesialis	120.000
	c. Umum dan Konsultasi Spesialis	120.000
	d. Antar Spesialis	55.000
2	Pelayanan Rawat Darurat	
	a. Medis Umum	60.000
	b. Umum dan Spesialis	130.000
	C. Antar Spesialis (per Spesialis)	37.500
	TINDAKAN MEDIS DI RUANG GAWAT DARURAT	
1	Buka Jahitan (s/d 10 jahitan)	40.000
2	buka Jahitan > 10 Jahitan	60.000
3	Cabut Kuku	70.000
4	DC Shock	70.000
5	Ekstirpasi Corpur Alienum di Mata	70.000
6	Ekplorasi Luka Tembus	100.000
7	Eksplorasi Luka Tidak tembus	50.000
8	EKG Monitor / Rekam EKG	100.000
9	Ekstirpasi Corpus Alienum	80.000
10	Glucotes	30.000
11	Ganti Balutan Kecil	40.000
12	Ganti Balutan besar	80.000
13	Irigasi Mata	80.000
14	Insisi Abses	75.000
15	Intubasi	300.000
16	Jahitan Luka 1 - 5	70.000

17	> 5 jahitan , per jahitan	10.000
18	nebulizer	45.000
19	Lepas Duer Catether	30.000
20	Observasi Pasien (per 2 jam)	20.000
21	Pasang NGT	60.000
22	Pasang Gips Ekstremitas Atas	200.000
23	Pasang Gips Ekstremitas Bawah	300.000
24	Pasang Infus	30.000
25	Pasang Ransel Verban	40.000
26	Pasang Spalk Infus Anak	20.000
27	Pasang Spalk jari	20.000
28	Pasang Spalk Ekstremitas Atas	60.000
29	Pasang Spalk Ekstremitas Bawah	100.000
30	Pasang Oksigen Nasal / jam	10.000
31	Penanganan Luka Bakar 1 - 9 %	40.000
32	Penanganan Luka Bakar 10 - 20 %	60.000
33	Penanganan Luka Bakar > 20 %	120.000
34	Pasang Tampon Hidung	40.000
35	Pasang Cervikal Caloor	40.000
36	Reposisi Mandibula	100.000
37	Repair Tendon	300.000
38	Repair Amputasi Jari Tiap Jari	200.000
39	Resusitasi jantung - Paru (RJP)	80.000
40	Suction lendir / darah / tindakan	20.000
41	Pemakaian syringe Pump / Infus Pump	40.000
42	Tracheostomi	600.000
43	Toilet Luka Sedang	80.000
44	Toilet Luka Besar	100.000
45	Vena Seksi	250.000
3	TINDAKAN MEDIS DI POLI PENYAKIT DALAM	
	Pelayanan Endoskopi Gastroskopi	1.750.000
	Pelayanan Endoskopi Colonoskopi	2.500.000
	Pelayanan EKG	100.000
	Pelayanan Echocardiografi	400.000
	Pelayanan injeksi IM/SC/IV/IC	60.000
	Pungsi Diagnostig (Asites/Efusi)	125.000
4	TINDAKAN MEDIS DI POLI ANAK	
	Pelayanan penanganan kejang	50.000
	Pelayanan Nebulizer	45.000
	Pelayanan Injeksi IM/SC/IV/IC	60.000
	Pelayanan sesak nafas dengan oksigen/jam	15.000
5	TINDAKAN MEDIS DI POLI BEDAH	
	Pelayanan rawat luka	25.000
	Pelananan manual reposisi	135.000
	Pelayanan hernia reposisi	135.000
	Pelayanan Kateter	30.000
	Pelayanan Bedah minor	225.000
	Pasang Spalk jari	10.000
	Pasang Spalk Ekstremitas Atas	60.000
	Pasang Spalk Ekstremitas Bawah	100.000
6	TINDAKAN MEDIS DIPOLI KANDUNGAN DAN KEBIDANAN	
	Pelayanan USG	90.000
	Pelayanan rawat luka post SC	25.000
	Pelayanan injeksi IM/SC/IV/IC	60.000
	Pemeriksaan dalam ginecologi	40.000
	Pelayanan alat kontrasepsi (IUD)	90.000
	Vaginal Swab	15.000
	Vaginal/Rectal Toucher	25.000

7	TINDAKAN MEDIS DI POLI REHABILITASI	
	Pasien lama terapi 1 seri (6 x terapi)/kunjungan	40.000
	Pelayanan Okupasi:	
	ADL	35.000
	Sensori Integrasi	35.000
	Permainan	35.000
	Pelayanan Gymnasium:	
	Latihan dengan alat (Pulley, Quadriceps Bench)	30.000
	Latihan manual (LGS, Peregangan, Massage)	40.000
	EN-tree (explosive pulley)	65.000
	Terapi gangguan sensoris (Reedukasi sensoris)	40.000
	Terapi Parafin Bath	35.000
	Latihan Pernafasan	60.000
	Traksi pinggang	50.000
	Traksi leher	50.000
	Pelayanan ortotik untuk fitting dan latihan	15.000
	Latihan Alat bantu jalan	25.000
	Pelayanan Terapi wicara	
	Terapi wicara	40.000
	Terapi menelan	40.000
	Tindakan lain	
	Pelayanan Nebulizer	45.000
	Terapi coldpack/hotpack	15.000
	Injeksi Intraartikular	25.000
	Kinesio Taping/cm	2.000
	Pelayanan Peak flow meter	15.000
	Tes tri flow meter	15.000
	Tes Kognitif (LOTCA)	50.000
	Tes 6 menit berjalan	50.000
	Latihan dengan oksimetri	25.000
	Terapi khusus (mirror terapi, constraint	60.000
	Terapi Modalitas:	
	SWD, MWD, Elektro stimulasi, TENS, USD,IR	40.000
	Low Laser	50.000
8	TINDAKAN MEDIS DI POLI SARAF	
	funduskopi	55.000
	Pelayanan injeksi IM/SC/IV/IC	60.000
	Pemeriksaan St. Neurologi	
	MMSE (Mini Mental State Examination)	90.000
	EEG	280.000
	Injeksi Saraf Perifer	300.000
9	TINDAKAN MEDIS DI POLI THT	
	Hidung :	
	Rinoskopi anterior	90.000
	Tampon hidung	100.000
	Kaustik epistaksis	30.000
	Tampon posterior	150.000
	Ekstraksi corpus alineum cavum nasi	90.000
	Irigasi sinus maksilaris	200.000
	Punksi Abses Hidung	100.000
	Tenggorokan :	
	Pelayanan Pharingoskopi	120.000
	Pelayanan Laringoskopi	120.000
	Kaustik pharing	50.000
	Ekstraksi corpus alineum pharings &	90.000
	Punksi Abses Tenggorok	100.000
	Telinga:	
	Pelayanan otoskopi	55.000
	Ekstraksi cerumen ringan	40.000
	Ekstraksi cerumen dengan penyulit	50.000

	Irigasi telinga	50.000
	Tampon telinga	90.000
	Ekstraksi corpus alineum	90.000
	Kaustik jaringan granulasi	50.000
	Kalori Test	15.000
	Pungsi Abses Telinga	100.000
	Timpanometri	90.000
	Audimetri	150.000
	Tes Bisik	50.000
10	TINDAKAN MEDIS DI POLI MATA	
	Pelayanan Refraksi	40.000
	Irigasi mata	50.000
	Pelayanan ophtalmoskop	55.000
	Ekstraksi corpus alineum	90.000
	Tes buta warna	40.000
	Pelayanan Bedah minor	225.000
	Pelayanan rawat luka post operasi mata	25.000
	Fitting lensa kontak	50.000
	Funduskopi +midriatikum	55.000
11	TINDAKAN MEDIS DI POLI KULIT & KELAMIN	
	Pelayanan injeksi IM/SC/IV/IC	60.000
	Pelayanan Bedah minor	225.000
	Elektro cauter	165.000
	tetes TCA 50 % - 80 %	55.000
	Podofilin 25 %	30.000
	Chemical Peeling	130.000
	POLI TBC	
	Tes Mantoux	50.000
	Pelayanan injeksi IM/SC/IV/IC	60.000
13	HEMODIALISA	
	KELAS III	1.150.000
	KELAS II	1.500.000
	KELAS I	1.800.000
	VIP	2.000.000
	VVIP	2.250.000

TARIF PAKET PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

No	PEMERIKSAAN	Paket C	Paket B	Paket A
1	PHISIK	Internis	Internis	Internis
2	SPELIALIS MATA	Visus. CB test	Visus. CB test	Visus. CB test
3	SPELIALIS THT	Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	
4	SPELIALIS Peny. Dalam	EKG	EKG	EKG
5	SPELIALIS RADIOLOGI	Thorax Foto	Thorax Foto	Thorax Foto
		USG Abdomen	USG Abdomen	
		Urine Lengkap	Urine Lengkap	Urine Lengkap
		Darah Lengkap	Darah Lengkap	Darah Lengkap
		Ureum	Ureum	Ureum
		Kreatinin	Kreatinin	Kreatinin
		Asam Urat	Asam Urat	Asam Urat
		Cholesterol	Cholesterol	Cholesterol
		Trigliserid	Trigliserid	Trigliserid
		HDL	HDL	HDL
		LDL	LDL	LDL
		Glukosa Puasa	Glukosa Puasa	Glukosa Puasa
		Glukosa 2 Jam	Glukosa 2 Jam	Glukosa 2 Jam
6	LABORATORIUM	HBa1C	HBa1C	HBa1C

	SGOT	SGOT	SGOT
	SGPT	SGPT	SGPT
	Bilirubin Direk	Bilirubin Direk	HbsAg
	Bilirubin Total	Bilirubin Total	
	δ GT	δ GT	
	ALP	HbsAg	
	CEA		
	PSA / PAP'S Smear		
	HbsAg		
TARIF	1.600.000	1.350.000	950.000

PELAYANAN MEDIK TEAM MEDIK

NO	KETERANGAN	TARIF
a	Team Medis Siaga dalam Kota	1.000.000
b	Team Medis Siaga Luar	2.000.000

PELAYANAN PERHARI RAWAT INAP RUANG PERINATOLOGI LEVEL 1

NO	KETERANGAN	TARIF
1	Jasa / hari	200.000
2	Jasa Konsul Antar Spesialis	60.000

PELAYANAN PERHARI RAWAT INAP RUANG SEMI INTENSIVE (INTERMEDIATE, PERINATOLOGI, HCU)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA
1	2	3
1	Jasa/hari	375.000
2	Jasa Konsul Antar Spesialis	112.500

PELAYANAN PERHARI RAWAT INAP RUANG INTENSIVE (ICU, NICU dan PICU)

NO	KETERANGAN	TARIF
1	2	3
1	Jasa / hari	750.000
2	Jasa Konsul Antar Spesialis	225.000

PELAYANAN PERHARI RAWAT INAP RUANG RESUSITASI IGD

NO	KETERANGAN	TARIF
1	2	3
1	Pelayanan Khusus	300.000

PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	TARIF
1	2	3
1	Kelas III	150.000
2	Kelas II	225.000
3	Kelas I	337.500
4	Kelas VIP	506.250
5	Kelas VVIP	911.250

TARIF TINDAKAN OPERATIF YANG DILAKSANAKAN DI IBS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
A	TINDAKAN OPERATIF SEDERHANA	
	Kelas III	88.000
	Kelas II	105.600
	Kelas I	123.200
	VIP	147.840
	VVIP	177.408

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Sederhana adalah sebagai berikut :

BEDAH

1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
2. Ekstraksi Kuku
3. Granuloma Pyogenikum
4. Ganti Gibs
5. Businasi
6. Gibs Sederhana

OBGIN

1. Eksisi Kista Bartoline

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
B	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	-
	Kelas III	150.000
	Kelas II	180.000
	Kelas I	216.000
	VIP	259.200
	VVIP	311.040

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Sedang adalah sebagai berikut :

BEDAH

- Eksisi Clavus
- Dilatasi Phlmosis
- Sirkumsisi

OBGIN

1. Eksisi Kista Bartoline
2. .Repair Rypstur Perineum Grade I – II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
C	TINDAKAN OPERATIF BESAR	-
	Kelas III	365.000
	Kelas II	438.000
	Kelas I	525.600
	VIP	630.720
	VVIP	756.864

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Besar adalah sebagai berikut :
BEDAH

Eksisi Keloid
Ekstirpasi Kista
Ateroma/lipoma

OBGIN

1. Kauterisasi Condiloma Acuminata
MATA
Chalazion/Hordeolum

BEDAH ORTOPEDI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
D	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS	-
	Kelas III	1.750.000
	Kelas II	2.100.000
	Kelas I	2.520.000
	VIP	3.024.000
	VVIP	3.628.800

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Khusus adalah sebagai berikut :
Eksisi Tulang Besar dengan Flage

Rekontruksi Facial

TARIF TINDAKAN OPERATIF DENGAN NARCOSE

E	TINDAKAN OPERATIF RINGAN	TARIF
	Kelas III	1.550.000
	Kelas II	1.860.000
	Kelas I	2.232.000
	VIP	2.678.400
	VVIP	3.214.080

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Ringan adalah sebagai berikut :
BEDAH

Pemasangan WSD
Ganglion
Reposisi dan Gibs
OBSTETRI-GINEKOLOGI
Laparatomy Percobaan
Eksis/Konisasi
Sirkulase
Repair Ruptur Perineum Grade III
Embriotomi
Tubektomi
Kuretase
MATA

Foto Koagulasi
 Katarak ICE/ECCE
 BEDAH ONKOLOGI
 Biopsi Dalam Narkose Umum
 Fibro Adenom Mamae
 Trakeostomi

Ganglion Poplitea
 Fiksasi Exsterma
 Dibredement Fraktur Terbuka
 BEDAH UROLOGI
 Meatotomi
 Hidrokelektomi

F	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	TARIF
	Kelas III	2.800.000
	Kelas II	3.360.000
	Kelas I	4.032.000
	VIP	4.838.400
	VVIP	5.806.080

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Sedang adalah sebagai berikut :

BEDAH
 Cystostomi
 Vasektomi
 Jahitan Kosmetik Wajah
 Hidrokel
 Hernia Mesh (diluar alat)
 Hernia Tanpa Komplikasi
 Fistulektomia
 Hemoroidektomia
 Hemiatiomi
 Apendiktomi Akut
 Kolostomi

OBSTETRI-GINEKOLOGI
 Eksis/Konisasi
 Sirkulase
 Tubektomi

MATA
 Foto Koagulasi
 Katarak ICE/ECCE
 BEDAH ONKOLOGI
 Biopsi Dalam Narkose Umum
 Fibro Adenom Mamae
 Trakeostomi
 Ganglion Poplitea
 Fiksasi Exsterma Sederhana
 Dibredement Fraktur Terbuka
 BEDAH UROLOGI
 Meatotomi
 Hidrokelektomi

G	TINDAKAN OPERATIF BESAR	TARIF
	Kelas III	4.800.000

	Kelas II	5.760.000
	Kelas I	6.912.000
	VIP	8.294.400
	VVIP	9.953.280

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Besar adalah sebagai berikut :

OBSTETRI-GENEKOLOGI

Andenolisis
 Exflorasi Vagina
 Hycrtectomy Partial
 Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
 Kistektomi
 Kolpodeksis
 Manchester Fortugil
 Myomectomy
 Repair Fistel
 Salpingofortektomi
 Seksio Sесaria
 Operasi Perineum
 Operasi Tumor Jinak Ovarium
 Vulvektomi Sederhana
 MATA
 Argon Laser/Kenon
 Congenital Fornix Plastik
 Cyslodia Termi
 Koreksi Extropion/Entropion
 Rekanalisasi Ruputral Transkkanal
 Symiephoran
 BEDAH DIGESTIV
 Hernia dengan Komplikasi

Apendektomil Perforata

Hernia Incarcerata

BEDAH UROLOGI

Sektio Alta

Orkidektomi

Open Prostatu

Nefrostomi Open

Orkidopeksi

BEDAH ONKOLOGI

Potong Flap

Eksisi Kista Tiroglosus

Segmentektomi

Mastektomi Subkutaneus

Eksis Kelenjar Liur Submandibula

Caldwell Luc Anthrostomi

BEDAH ORTOPEDI

Amputasi Transmeduler

Disartilkulasi

Reposisi Fraktur/Dislokasi Narkose

Angkat Plate/Wire

BEDAH PLASTIK

Labioplasti Unillateral

Kelainan Jari/Ekstremitas Sederhana

Fraktur Sederhana OS Nassal

Repair Luka Robek pada Wajah

H	TINDAKAN SECTIO CESAREAN	TARIF
	Kelas III	5.228.800
	Kelas II	7.618.560
	Kelas I	10.486.272
	VIP	13.927.526
	VVIP	18.057.032
I	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS 1	TARIF
	Kelas III	5.650.000
	Kelas II	6.780.000
	Kelas I	8.136.000
	VIP	9.763.200
	VVIP	11.715.840

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Khusus 1 adalah sebagai berikut : BEDAH ANAK

- Atresia Ani
- Eksplorasi Koledokus
- Hemiatomi Bilateral
- Hipospadia
- Urethroplastis
- Invaginasi
- Megakolon

BEDAH DIGESTIV

- Koledoko
- Jejunostomi
- Pankreastomi
- Reseksi Hepar
- Gastrektomi
- Reseksi Esofagus Interposisi Colon
- Splenektomi
- Kolesistektomi
- Laparatomi Eksplorasi
- Reseksi Anastomosis

OBSTETRI-GENEKOLOGI

- Hystrectomy Total
- Laparatomy VC
- Reseksi Adenomiosis
- Salping Oophorectomy

MATA

- Anterior/Posterior Sklerotomi
- Cyclodialysa
- Ekstraksi Linier
- Goniometri
- Keratoplastie Lamaer
- Strabismus
- Trabekulektomi
- Tridelenisis
- Tumor Ganas/Anesa Luas dengan Rekonstruksi

BEDAH UROLOGI

- Enukleasi Kista Ginjal
- Fistula Eterovesika
- Internal Urethotomi
- Nefropexia

- Operasi Peyronie
- Psoas Hiscth/Boari Flap
- Pyelolithotomi
- Pyeloplasty
- Rekonstruksi Blassemeck
- Rekonstruksi Vesika
- Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
- Reseksi Partial Vesika
- Reseksi Urachus
- Sistoplasti Reduksi
- Uretero Sigmoidostomi
- Uretero Ureterostomi
- Ureterociltaneostomi
- Ureterolithotomi
- Urethrektomi
- Palomo
- Kordektomil
- Urethroplastis
- Divertikulektomi

BEDAH ONKOLOGI

- Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
- Aksisi Mamma Aberantt
- Hemiglosektomi
- Isthobektomi
- Mandibulektomi Marginalis
- Masilektomi Simpleks
- Parotidektomi
- Salpingo Ophorektomi Bilateral
- Simple Mastektomi

BEDAH ORTHO

- CTEV
- Open Reduksi Fraktur/Dilokasi Lama
- ORIF (Diluar Alat)
- OREF (Diluar Alat)

MATA

- Ablasio Retina
- Dekompresi
 - Rekonstruksi Kelopak Berat
 - Rekonstruksi Saket Berat
 - Rekonstruksi Orbita Kongenital
 - Triple Prosedur (Trabeculectomy + ECCE + Impian Lensa Intra Okular)
 - Vitrektomi

BEDAH PLASTIK

- Labioplasti Bilateral
- Skingrafting Luas
- Kontraktur
- Palatoplasti
- Fraktur Rahang Kompleks
- Eksisi Hemangiona

J	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS 2	TARIF
	Kelas III	11.500.00
	Kelas II	13.800.00
	Kelas I	16.560.00
	VIP	19.872.00

VVIP	23.846.400
------	------------

Adapun Penggolongan Tindakan Operatif Khusus 2 adalah sebagai berikut:

BEDAH SARAF

- Angiobroma Nasofaring
- Dekompresi Fasilitas
- Face Head Flap
- Faringotomi
- VP Shunt
- Kraniotomi Dekompresi

BEDAH DIGESTIVE

- Transeksi Esophagus
- Laparoskopi Apendektomi
- Laparoskopi Kolesistektomi
- Milles Operation

THT

- Laringo Fisur/Eksplorasi Laring
- Mastoidektomi Radikal
- Myringoplasty
- Neurektomi Saraf Cidian

BEDAH UROLOGI

TUR Prostat

- TUR Tumor Buli-buli
- Ureteroneocystostomi
- Pasang DJ Stent
- URS
- Rekonstruksi Renovaskuler
- Deseksi KGB Pelvis
- Epididimovasostomi
- Explorasi Testis Microsurgery
- Extended Pylohektomi
- Horseshoe Kidney Koreksi
- Ileal Conduit
- Limfadenektomi Ilioinguinal
- Limfadenektomi Retroperitoneal
- Longitudinal Nefrolithotomi
- Microsurgery Ligasi Venas Spermatica
- Nefroktomi Partial
- Nefro Ureterektomi
- Nefrostomi Percutan
- PCNL
- Litrotipsi

BEDAH VASKULER

- Simpatektomi
- Solenektomi
- Tumor Pembuluh Darah
- AV Shunt
- Stripping

OBSTETRI-GENEKOLOGI

- Laparoskopi Diagnostik
- Laparoskop Sterilisasi

- Op Tumor Ganas Ovarium
 - Kolporafi Anterior/Posterior
 - Marsupialisasi
- Histeroscopy
- Surgical Staging
 - Vaginal Histerektomi
- BEDAHA ONKOLOGI
- Deseksi Kelenjar Inguinal
 - Deseksi Leher Radikal Modifikasi
 - Eksisi Luar Radikal + Rekonstruksi
 - Glosektomi Totalis
 - Hemiglosektomi + RND
 - Hemipelvektomi
 - Maksilektomi Totalis
 - Mandibulektomi Partialis + Rekonstruksi
 - Madibulektomi Totalis
 - Mastektomi Radikal
 - Modified Radikal Mastektomi (MRM)
 - Near Total Isthmolobektomi
 - Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi
 - Pembedahan Forequater
- OBSTETRI-GENEKOLOGI
- Radikal Histerektomi
 - Radikal Vulvektomi
 - Groin Resection
 - MATA
 - Fraktur Tripod/Multiple
 - Orbitomi Lateral

TARIF TINDAKAN OPERATIF YANG DILAKSANAKAN DI IBS (CITO)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	TINDAKAN OPERATIF SEDERHANA	
	Kelas III	110.000
	Kelas II	132.000
	Kelas I	154.000
	VIP	184.800
	VVIP	221.760
B	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	-
	Kelas III	150.000
	Kelas II	180.000
	Kelas I	216.000
	VIP	259.200
	VVIP	388.800
C	TINDAKAN OPERATIF BESAR	-
	Kelas III	456.250
	Kelas II	547.500
	Kelas I	657.750
	VIP	788.400
	VVIP	948.580
D	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS	-
	Kelas III	2.187.500
	Kelas II	2.625.000
	Kelas I	3.150.000
	VIP	3.780.000
	VVIP	4.725.000

TARIF TINDAKAN OPERATIF DENGAN NARCOSE (CITO)

E	TINDAKAN OPERATIF RINGAN	TARIF
	Kelas III	1.937.500
	Kelas II	2.325.000
	Kelas I	2.790.000
	VIP	3.348.000
	VVIP	4.017.600
F	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	
	Kelas III	3.500.000
	Kelas II	4.200.000
	Kelas I	5.040.000
	VIP	6.048.000
	VVIP	7.257.600
G	TINDAKAN OPERATIF BESAR	
	Kelas III	6.000.000
	Kelas II	7.200.000
	Kelas I	8.640.000
	VIP	10.368.000
	VVIP	12.441.600
	TINDAKAN OPERATIF RINGAN	TARIF
H	TINDAKAN SECTIO CAESAREAN	-
	Kelas III	6.536.000
	Kelas II	7.843.200
	Kelas I	9.411.840
	VIP	11.294.208
	VVIP	13.553.050
I	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS 1	

	Kelas III	7.062.500
	Kelas II	8.475.000
	Kelas I	10.170.000
	VIP	12.204.000
	VVIP	14.644.800
J	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS 2	
	Kelas III	14.375.000
	Kelas II	17.250.000
	Kelas I	20.700.000
	VIP	24.840.000
	VVIP	29.807.750

PELAYANAN MEDIK KEBIDANAN (PERSALINAN)

NO	KETERANGAN	TARIF
	a. PERSALINAN NORMAL	
1	Kelas III	1.250.000
2	Kelas II	1.875.000
3	Kelas I	2.812.500
4	Kelas VIP	4.218.750
5	VVIP	7.593.750

NO	KETERANGAN	TARIF
	b. PERSALINAN PATOLOGIS	
1	Kelas III	2.000.000
2	Kelas II	3.000.000
3	Kelas I	4.500.000
4	Kelas VIP	6.750.000
5	VVIP	12.150.000

NO	KETERANGAN	TARIF
	c. PERSALINAN PATOLOGIS DENGAN ALAT	
1	Kelas III	2.200.000
2	Kelas II	4.620.000
3	Kelas I	7.832.000
4	Kelas VIP	10.120.000
5	VVIP	13.552.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PATOLOGI KLINIK KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	AFP	150.000
2	Albumin	30.000
3	Alkali Phosphatse	30.000
4	Analisa Batu	60.000
5	Analisa Gas Darah	150.000
6	Anti - HCV	100.000
7	APTT	60.000
8	Asam Urat	30.000
9	bence Jonnes Prot	10.000
10	Bleeding Time	10.000
11	BSN	20.000

12	BUN	30.000
13	C3	150.000
14	C4	170.000
15	Ca 125	180.000
16	Ca 15 - 3	200.000
17	Ca 19 - 9	200.000
18	CD-4	150.000
19	CEA	150.000
20	Cholesterol	30.000
21	Clot lysis Tes	10.000
22	Coomb test	40.000
23	CRP Elisa	130.000
24	CRP Kimia	40.000
25	Darah lengkap - CBC	40.000
26	darah Lengkap - CBC + retic	60.000
27	Darah Samar Tinja Bensidine	30.000
28	Darah Samar Tinja imunoassay FOB	60.000
29	Direk Bilrubhin	30.000
30	Dua 2 Jam PP	30.000
31	Elektroforesis HB	180.000
32	Elektroforesis Protein	100.000
33	Esbach	20.000
34	Evaluasi Hapusan Darah Tepi	100.000
35	Fibrinogen	100.000
36	Fosfat	30.000
37	FT4	150.000
38	G6PD	80.000
39	Gama GT	30.000
40	Globulin	15.000
41	glucosa darah	30.000
42	Glucosa Darah Manual	30.000
43	Golongan darah A B O	20.000
44	Golongan Darah Resus	15.000
45	GTT 75-100 gr glucosa	65.000
46	Gula Darah Acak (GDA)	30.000
47	HbA1c	150.000
48	HBSAB	75.000
49	HBSAG	50.000
50	HDL - Cholesterol	30.000
51	Hematokrit Manual	10.000
52	Hitung Eosinopil	10.000
53	Hitung Hemoglobin Manual	10.000
54	Hitung Jenis Manual	40.000
55	Hitung Lekosit Manual	10.000
56	Hitung Retikulosit Manual	10.000
57	Hitung Trombosit Manual	10.000
58	HIV	30.000
59	ICT -TB	100.000
60	IgG	150.000
61	IgG Dengue Capture	100.000
62	IgM Dengue Capture	100.000
63	IgM salmonella	100.000
64	IgG - IgM Dengue ICT	150.000
65	INR	40.000
66	K, Na, dan Cl	100.000
67	Kalsium	40.000
68	Klirens Kreatinin	30.000
69	Kreatinin	30.000
70	Laju Endap Darah	10.000
71	LDL - Cholesterol	70.000
72	Malaria Tetes Tebal	15.000
73	magnesium	30.000

74	Masa Pembekuan	10.000
75	OGTT 75 - 100 gr	60.000
76	Pemeriksaan Kadar Laktat	10.000
77	Pemeriksaan Mikroskopis Filaria	40.000
78	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	15.000
79	Pemeriksaan Tinja Makros / Mikros	20.000
80	Pewarnaan Sumsung Tulang	30.000
81	PPT	100.000
82	PSA	200.000
83	Rapit Tes ICT Malaria	30.000
84	Retraksi Bekuan	10.000
85	Rivalta	10.000
86	Rubella IgG	150.000
87	Rubella Igm	150.000
88	Sedimen Ureine	20.000
89	Sel LE	100.000
90	Serum Iron	100.000
91	SGOT	30.000
92	SGPT	30.000
93	Suger Water Test	100.000
94	T3	150.000
95	T4	150.000
96	Thrombine Time	80.000
97	Titiasi Heparin	175.000
98	Total Bilrubin	30.000
99	Total Iron binding Capacity	150.000
100	Total Protein	30.000
101	Toxoplasma IgG	150.000
102	Toxoplasma IgM	150.000
103	Trigliserida	30.000
104	TSH	150.000
105	Urine Lengkap	25.000
106	Viral Load (Rujukan RS Luar)	100.000
107	Viral Load (dari UPIPI)	75.000
108	Widal Slide	50.000
109	Widal Tabung	50.000
110	Pemeriksaan Cairan Pleura	75.000
111	FT3	150.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PATOLOGI KLINIK KELAS II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	AFP	165.000
2	Albumin	33.000
3	Alkali Phosphatase	33.000
4	Analisa Batu	66.000
5	Analisa Gas Darah	165.000
6	Anti - HCV	110.000
7	APTT	66.000
8	Asam Urat	33.000
9	bence Jonnes Prot	11.000
10	Bleeding Time	11.000
11	BSN	22.000
12	BUN	33.000
13	C3	165.000
14	C4	187.000
15	Ca 125	198.000
16	Ca 15 - 3	220.000
17	Ca 19 - 9	220.000
18	CD-4	165.000
19	CEA	165.000
20	Cholesterol	33.000

21	Clot lysis Tes	11.000
22	Coomb test	44.000
23	CRP Elisa	143.000
24	CRP Kimia	44.000
25	Darah lengkap - CBC	44.000
26	darah Lengkap - CBC + retic	66.000
27	Darah Samar Tinja Bensidine	33.000
28	Darah Samar Tinja imunoassay FOB	66.000
29	Direk Bilrubhin	33.000
30	Dua 2 Jam PP	33.000
31	Elektroforesis HB	198.000
32	Elektroforesis Protein	110.000
33	Esbach	22.000
34	Evaluasi Hapusan Darah Tepi	110.000
35	Fibrinogen	110.000
36	Fosfat	33.000
37	FT4	165.000
38	G6PD	88.000
39	Gama GT	33.000
40	Globulin	16.500
41	glucosa darah	33.000
42	Glucosa Darah Manual	33.000
43	Golongan darah A B O	22.000
44	Golongan Darah Resus	16.500
45	GTT 75-100 gr glucosa	71.500
46	Gula Darah Acak (GDA)	33.000
47	HB Plasma	165.000
48	HBSAB	82.500
49	HBSAG	55.000
50	HDL - Cholesterol	33.000
51	Hematokrit Manual	11.000
52	Hitung Eosinopil	11.000
53	Hitung Hemoglobin Manual	11.000
54	Hitung Jenis Manual	44.000
55	Hitung Lekosit Manual	11.000
56	Hitung Retikulosit Manual	11.000
57	Hitung Trombosit Manual	11.000
58	HIV	33.000
59	ICT -TB	110.000
60	IgG	165.000
61	IgG Dengue Capture	110.000
62	IgM Dengue Capture	110.000
63	IgM salmonella	110.000
64	IgG - IgM Dengue ICT	165.000
65	INR	44.000
66	K, Na, dan Cl	110.000
67	Kalsium	44.000
68	Klirens Kreatinin	33.000
69	Kreatinin	33.000
70	Laju Endap Darah	11.000
71	LDL - Cholesterol	77.000
72	Malaria Tetes Tebal	16.500
73	magnesium	33.000
74	Masa Pembekuan	11.000
75	OGTT 75 - 100 gr	66.000
76	Pemeriksaan Kadar Laktat	11.000
77	Pemeriksaan Mikroskopis Filaria	44.000
78	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	16.500
79	Pemeriksaan Tinja Makros / Mikros	22.000
80	Pewarnaan Sumsung Tulang	33.000
81	PPT	110.000
82	PSA	220.000
83	Rapit Tes ICT Malaria	33.000
84	Retraksi Bekuan	11.000

85	Rivalta	11.000
86	Rubella IgG	165.000
87	Rubella Igm	165.000
88	Sedimen Ureine	22.000
89	Sel LE	110.000
90	Serum Iron	110.000
91	SGOT	33.000
92	SGPT	33.000
93	Suger Water Test	110.000
94	T3	165.000
95	T4	165.000
96	Thrombine Time	88.000
97	Titirasi Heparin	192.500
98	Total Bilrubin	33.000
99	Total Iron binding Capacity	165.000
100	Total Protein	33.000
101	Toxoplasma IgG	165.000
102	Toxoplasma IgM	165.000
103	Trigliserida	33.000
104	TSH	165.000
105	Urine Lengkap	27.500
106	Viral Load (Rujukan RS Luar)	110.000
107	Viral Load (dari UPIPI)	82.500
108	Widal Slide	55.000
109	Widal Tabung	55.000
110	Pemeriksaan Cairan Pleura	82.500
111	FT3	165.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PATOLOGI KLINIK KELAS I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	AFP	172.500
2	Albumin	34.500
3	Alkali Phosphatse	34.500
4	Analisa Batu	69.000
5	Analisa Gas Darah	172.500
6	Anti - HCV	115.000
7	APTT	69.000
8	Asam Urat	34.500
9	bence Jonnes Prot	11.500
10	Bleeding Time	11.500
11	BSN	23.000
12	BUN	34.500
13	C3	172.500
14	C4	195.500
15	Ca 125	207.0
16	Ca 15 - 3	230.0
17	Ca 19 - 9	230.0
18	CD-4	172.500
19	CEA	172.500
20	Cholesterol	34.500
21	Clot lysis Tes	11.500
22	Coomb test	46.000
23	CRP Elisa	149.500
24	CRP Kimia	46.000
25	Darah lengkap - CBC	46.000
26	darah Lengkap - CBC + retic	69.000
27	Darah Samar Tinja Bensidine	34.500
28	Darah Samar Tinja imunoassay FOB	69.000
29	Direk Bilrubhin	34.500
30	Dua 2 Jam PP	34.500
31	Elektroforesis HB	207.000
32	Elektroforesis Protein	115.000

33	Esbach	23.000
34	Evaluasi Hapusan Darah Tepi	115.000
35	Fibrinogen	115.000
36	Fosfat	34.500
37	FT4	172.500
38	G6PD	92.000
39	Gama GT	34.500
40	Globulin	17.250
41	glucosa darah	34.500
42	Glucosa Darah Manual	34.500
43	Golongan darah A B O	23.000
44	Golongan Darah Resus	17.250
45	GTT 75-100 gr glucosa	74.750
46	Gula Darah Acak (GDA)	34.500
47	HB Plasma	172.500
48	HBSAB	86.250
49	HBSAG	57.500
50	HDL - Kolesterol	34.500
51	Hematokrit Manual	11.500
52	Hitung Eosinopil	11.500
53	Hitung Hemoglobin Manual	11.500
54	Hitung Jenis Manual	46.000
55	Hitung Lekosit Manual	11.500
56	Hitung Retikulosit Manual	11.500
57	Hitung Trombosit Manual	11.500
58	HIV	34.500
59	ICT -TB	115.000
60	IgG	172.500
61	IgG Dengue Capture	115.000
62	IgM Dengue Capture	115.000
63	IgM salmonella	115.000
64	IgG - IgM Dengue ICT	172.500
65	INR	46.000
66	K, Na, dan Cl	115.000
67	Kalsium	46.000
68	Klirens Kreatinin	34.500
69	Kreatinin	34.500
70	Laju Endap Darah	11.500
71	LDL - Kolesterol	80.500
72	Malaria Tetes Tebal	17.250
73	magnesium	34.500
74	Masa Pembekuan	11.500
75	OGTT 75 - 100 gr	69.000
76	Pemeriksaan Kadar Laktat	11.500
77	Pemeriksaan Mikroskopis Filaria	46.000
78	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	17.250
79	Pemeriksaan Tinja Makros / Mikros	23.000
80	Pewarnaan Sumsung Tulang	34.500
81	PPT	115.000
82	PSA	230.000
83	Rapit Tes ICT Malaria	34.500
84	Retraksi Bekuan	11.500
85	Rivalta	11.500
86	Rubella IgG	172.500
87	Rubella Igm	172.500
88	Sedimen Ureine	23.000
89	Sel LE	115.000
90	Serum Iron	115.000
91	SGOT	34.500
92	SGPT	34.500
93	Suger Water Test	115.000
94	T3	172.500
95	T4	172.500
96	Thrombine Time	92.000

97	Titrasi Heparin	201.250
98	Total Bilrubin	34.500
99	Total Iron binding Capacity	172.500
100	Total Protein	34.500
101	Toxoplasma IgG	172.500
102	Toxoplasma IgM	172.500
103	Trigliserida	34.500
104	TSH	172.500
105	Urine Lengkap	28.750
106	Viral Load (Rujukan RS Luar)	115.000
107	Viral Load (dari UPIPI)	86.250
108	Widal Slide	57.500
109	Widal Tabung	57.500
110	Pemeriksaan Cairan Pleura	86.250
111	FT3	172.500

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PATOLOGI KLINIK VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	AFP	180.000
2	Albumin	36.000
3	Alkali Phosphatse	36.000
4	Analisa Batu	72.000
5	Analisa Gas Darah	180.000
6	Anti - HCV	120.000
7	APTT	72.000
8	Asam Urat	36.000
9	bence Jonnes Prot	12.000
10	Bleeding Time	12.000
11	BSN	24.000
12	BUN	36.000
13	C3	180.000
14	C4	204.000
15	Ca 125	216.000
16	Ca 15 - 3	240.000
17	Ca 19 - 9	240.000
18	CD-4	180.000
19	CEA	36.000
20	Cholesterol	12.000
21	Clot lysis Tes	48.000
22	Coomb test	156.000
23	CRP Elisa	48.000
24	CRP Kimia	48.000
25	Darah lengkap - CBC	72.000
26	darah Lengkap - CBC + retic	36.000
27	Darah Samar Tinja Bensidine	72.000
28	Darah Samar Tinja imunoassay FOB	36.000
29	Direk Bilrubhin	36.000
30	Dua 2 Jam PP	36.000
31	Elektroforesis HB	216.000
32	Elektroforesis Protein	120.000
33	Esbach	24.000
34	Evaluasi Hapusan Darah Tepi	120.000
35	Fibrinogen	120.000
36	Fosfat	36.000
37	FT4	180.000
38	G6PD	96.000
39	Gama GT	36.000
40	Globulin	18.000
41	glucosa darah	36.000
42	Glucosa Darah Manual	36.000
43	Golongan darah A B O	24.000

44	Golongan Darah Resus	18.000
45	GTT 75-100 gr glucosa	78.000
46	Gula Darah Acak (GDA)	36.000
47	HB Plasma	180.000
48	HBSAB	90.000
49	HBSAG	60.000
50	HDL - Kolesterol	36.000
51	Hematokrit Manual	12.000
52	Hitung Eosinopil	12.000
53	Hitung Hemoglobin Manual	12.000
54	Hitung Jenis Manual	48.000
55	Hitung Lekosit Manual	12.000
56	Hitung Retikulosit Manual	12.000
57	Hitung Trombosit Manual	12.000
58	HIV	36.000
59	ICT -TB	120.000
60	IgG	180.000
61	IgG Dengue Capture	120.000
62	IgM Dengue Capture	120.000
63	IgM salmonella	120.000
64	IgG - IgM Dengue ICT	180.000
65	INR	48.000
66	K, Na, dan Cl	120.000
67	Kalsium	48.000
68	Kliren Kreatinin	36.000
69	Kreatinin	36.000
70	Laju Endap Darah	12.000
71	LDL - Kolesterol	84.000
72	Malaria Tetes Tebal	18.000
73	magnesium	36.000
74	Masa Pembekuan	12.000
75	OGTT 75 - 100 gr	72.000
76	Pemeriksaan Kadar Laktat	12.000
77	Pemeriksaan Mikroskopis Filaria	48.000
78	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	18.000
79	Pemeriksaan Tinja Makros / Mikros	24.000
80	Pewarnaan Sumsung Tulang	36.000
81	PPT	120.000
82	PSA	240.000
83	Rapit Tes ICT Malaria	36.000
84	Retraksi Bekuan	12.000
85	Rivalta	12.000
86	Rubella IgG	180.000
87	Rubella Igm	180.000
88	Sedimen Ureine	24.000
89	Sel LE	120.000
90	Serum Iron	120.000
91	SGOT	36.000
92	SGPT	36.000
93	Suger Water Test	120.000
94	T3	180.000
95	T4	180.000
96	Thrombine Time	96.000
97	Titiasi Heparin	210.000
98	Total Bilrubin	36.000
99	Total Iron binding Capacity	180.000
100	Total Protein	36.000
101	Toxoplasma IgG	180.000
102	Toxoplasma IgM	180.000
103	Trigliserida	36.000
104	TSH	180.000
105	Urine Lengkap	30.000
106	Viral Load (Rujukan RS Luar)	120.000
107	Viral Load (dari UPIPI)	90.000

108	Widal Slide	60.000
109	Widal Tabung	60.000
110	Pemeriksaan Cairan Pleura	90.000
111	FT3	180.000

PATOLOGI ANATOMI KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendik	260.000
2	Bahan Amputasi tulang kaki atau Tangan	860.000
3	Bahan Mastektomi	860.000
4	Bahan TAH - BSO (Tumor Rahim Besar)	530.000
5	Biopsi > 1 (Satu) bahan	425.000
6	Biopsi Organ Dalam (Hepar, Ginjal, Tulang)	390.000
7	Biopsi Permukaan 1 bahan	260.000
8	FNAB Dengan Pasien	390.000
9	FNAB CT Guiding	530.000
10	FNAB Tanpa Pasien	260.000
11	Imunohistokimia Per Antibody	350.000
12	Jaringan Otopsi Besar	530.000
13	Jaringan Otopsi Kecil	260.000
14	Jaringan Otopsi Sedang	425.000
15	Kerokan Endometrium	260.000
16	Kerokan Prostat	165.000
17	Potong Beku Biasa	500.000
18	Potong Beku Khusus Radikalitas, BCT,	850.000
19	Reseksi Usus	500.000
20	Secend opinion	400.000
21	Sitologi Cairan	260.000
22	Sitologi LBP	260.000
23	Sitologi Imprint	100.000
24	Sitologi PAP Smear	100.000
25	Tindakan Kecil Khusus	400.000
26	Tindakan Sedang Khusus	200.000
27	Tumor Bola Mata	400.000
28	Tumor Dengan Radikalitas	500.000
29	Tumor Jaringan Lunak Besar	500.000
30	Tumor Jaringan Lunak Kecil	250.000
31	Tumor Jaringan Lunak Sedang	400.000
32	Tumor Kandungan	400.000
33	Tumor Kelenjar	400.000
34	Tumor Payudara > 1 (Satu) Bahan	400.000
35	Tumor Payudara 1 (satu) Bahan	250.000
36	Tumor Thyroid 1 (satu) Lobus	400.000
37	Tumor Thyroid 2 (dua) Lobus	525.000

PATOLOGI ANATOMI KELAS II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendik	286.000
2	Bahan Amputasi tulang kaki atau Tangan	946.000
3	Bahan Mastektomi	946.000
4	Bahan TAH - BSO (Tumor Rahim Besar)	583.000
5	Biopsi > 1 (Satu) bahan	467.500
6	Biopsi Organ Dalam (Hepar, Ginjal, Tulang)	429.000
7	Biopsi Permukaan 1 bahan	286.000
8	FNAB Dengan Pasien	429.000
9	FNAB CT Guiding	583.000
10	FNAB Tanpa Pasien	286.000
11	Imunohistokimia Per Antibody	385.000
12	Jaringan Otopsi Besar	583.000
13	Jaringan Otopsi Kecil	286.000
14	Jaringan Otopsi Sedang	467.500

15	Kerokan Endometrium	286.000
16	Kerokan Prostat	181.500
17	Potong Beku Biasa	550.000
18	Potong Beku Khusus Radikalitas, BCT,	935.000
19	Reseksi Usus	550.000
20	Secend opinion	440.000
21	Sitologi Cairan	286.000
22	Sitologi LBP	286.000
23	Sitologi Imprint	110.000
24	Sitologi PAP Smear	110.000
25	Tindakan Kecil Khusus	440.000
26	Tindakan Sedang Khusus	220.000
27	Tumor Bola Mata	440.000
28	Tumor Dengan Radikalitas	550.000
29	Tumor Jaringan Lunak Besar	550.000
30	Tumor Jaringan Lunak Kecil	275.000
31	Tumor Jaringan Lunak Sedang	440.000
32	Tumor Kandungan	440.000
33	Tumor Kelenjar	440.000
35	Tumor Payudara > 1 (Satu) Bahan	440.000
36	Tumor Payudara 1 (satu) Bahan	275.000
37	Tumor Thyroid 1 (satu) Lobus	440.000
38	Tumor Thyroid 2 (dua) Lobus	577.500

PATOLOGI ANATOMI KELAS I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendik	299.000
2	Bahan Amputasi tulang kaki atau Tangan	989.000
3	Bahan Mastektomi	989.000
4	Bahan TAH - BSO (Tumor Rahim Besar)	609.500
5	Biopsi > 1 (Satu) bahan	488.750
6	Biopsi Organ Dalam (Hepar, Ginjal, Tulang)	448.500
7	Biopsi Permukaan 1 bahan	299.000
8	FNAB Dengan Pasien	448.500
9	FNAB CT Guiding	609.500
10	FNAB Tanpa Pasien	299.000
11	Imunohistokimia Per Antibody	402.500
12	Jaringan Otopsi Besar	609.500
13	Jaringan Otopsi Kecil	299.000
14	Jaringan Otopsi Sedang	488.750
15	Kerokan Endometrium	299.000
16	Kerokan Prostat	189.750
17	Potong Beku Biasa	575.000
18	Potong Beku Khusus Radikalitas, BCT,	977.500
19	Reseksi Usus	575.000
20	Secend opinion	460.000
21	Sitologi Cairan	299.000
22	Sitologi LBP	299.000
23	Sitologi Imprint	115.000
24	Sitologi PAP Smear	115.000
25	Tindakan Kecil Khusus	460.000
26	Tindakan Sedang Khusus	230.000
27	Tumor Bola Mata	460.000
28	Tumor Dengan Radikalitas	575.000
29	Tumor Jaringan Lunak Besar	575.000
30	Tumor Jaringan Lunak Kecil	287.500
31	Tumor Jaringan Lunak Sedang	460.000
32	Tumor Kandungan	460.000
33	Tumor Kelenjar	460.000
34	Tumor Payudara > 1 (Satu) Bahan	460.000
35	Tumor Payudara 1 (satu) Bahan	287.500
36	Tumor Thyroid 1 (satu) Lobus	460.000

37	Tumor Thyroid 2 (dua) Lobus	603.750
----	-----------------------------	---------

PATOLOGI ANATOMI VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendik	312.000
2	Bahan Amputasi tulang kaki atau Tangan	1.032.000
3	Bahan Mastektomi	1.032.000
4	Bahan TAH - BSO (Tumor Rahim Besar)	636.000
5	Biopsi > 1 (Satu) bahan	510.000
6	Biopsi Organ Dalam (Hepar, Ginjal, Tulang)	468.000
7	Biopsi Permukaan 1 bahan	312.000
8	FNAB Dengan Pasien	468.000
9	FNAB CT Guiding	636.000
10	FNAB Tanpa Pasien	312.000
11	Imunohistokimia Per Antibody	420.000
12	Jaringan Otopsi Besar	636.000
13	Jaringan Otopsi Kecil	312.000
14	Jaringan Otopsi Sedang	510.000
15	Kerokan Endometrium	312.000
16	Kerokan Prostat	198.000
17	Potong Beku Biasa	600.000
18	Potong Beku Khusus Radikalitas, BCT,	1.020.000
19	Reseksi Usus	600.000
20	Secend opinion	480.000
21	Sitologi Cairan	312.000
22	Sitologi LBP	312.000
23	Sitologi Imprint	120.000
24	Sitologi PAP Smear	120.000
25	Tindakan Kecil Khusus	480.000
26	Tindakan Sedang Khusus	240.000
27	Tumor Bola Mata	480.000
28	Tumor Dengan Radikalitas	600.000
29	Tumor Jaringan Lunak Besar	600.000
30	Tumor Jaringan Lunak Kecil	300.000
31	Tumor Jaringan Lunak Sedang	480.000
32	Tumor Kandungan	480.000
33	Tumor Kelenjar	480.000
34	Tumor Payudara > 1 (Satu) Bahan	480.000
35	Tumor Payudara 1 (satu) Bahan	300.000
36	Tumor Thyroid 1 (satu) Lobus	480.000
37	Tumor Thyroid 2 (dua) Lobus	630.000

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Biakan Khusus N.GO uji Kepekaan	300.000
2	Biakan Aerob + uji Kepekaak (Metode	400.000
3	Biakan An Aerob (Metode Otomatis)	300.000
4	Biakan Khusus C Diphteriae & uji Kepekaan	150.000
5	Biakan Khusus Haemophilus Influenza &	370.000
6	Biakan Khusus Jamur	150.000
7	Biakan Khusus Leptospira	150.000
8	Biakan Khusus H. Pylori	370.000
9	Biakan Khusus M.TBC + Uji kepekaan	600.000
10	Chlamydia Trachomatis Ag (Serologi)	160.000
11	Chlamydia Trachomatis (Biomolekuler)	350.000
12	Chlamydia Trachomatis (Mikroskop	300.000
13	Crypto Coccus Ag 9Serologi)	200.000
14	Cytomegalovirus (Mikoskop Fluorescen)	450.000
15	Cytomegalovirus (Biomolekuler)	1.200.00
16	HCV Genotyping (Biomolekuler)	1.200.00
17	HCV Kuantitatif (Biomolekuler)	1.800.00

18	HCV kualitative (Biomolekuler)	800.000
19	HIV Kualitative (Biomolekuler)	1.200.00
20	Human Papyroma Virus kualitatif (800.000
21	Human Papyroma Virus kuantitatif (1.700.00
22	H1N1	800.000
23	H5N1	800.000
24	Legionela (Mikroskop Fluorescen)	500.000
25	Legionella IgG (Serologi)	160.000
26	Legionella IgM (Serologi)	160.000
27	Leptospira IgG (Serologi)	160.000
28	Mycobacterium Other Than Tuberculosis	400.000
29	Mycobacterium Tuberculosis (Biomolekuler)	400.000
30	Pewarnaan Neisser\	20.000
31	Pewarnaan GMS	400.000
32	Pewarnaan Gimsa	20.000
33	Pewarnaan Gram	40.000
34	Pewarnaan KOH	20.000
35	pewarnaan Langsung Trichomonas NaCL	20.000
36	Pewarnaan ZN / BTA /Tahan Asam	30.000
37	Rubella IgG (Serologi)	160.000
38	Rubella IgM (Serologi)	160.000
39	Pewarnaan Spora	20.000
40	Strepto Coccus Pneumoniae (Mikroskop	450.000
41	Toxoplasma (Mikroskop Fluorescen)	450.000
42	VDRL (Serologi)	50.000

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK KELAS II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Biakan Khusus N.GO uji Kepekaan	330.000
2	Biakan Aerob + uji Kepekaak (Metode	440.000
3	Biakan An Aerob (Metode Otomatis)	330.000
4	Biakan Khusus C Diphteriae & uji	165.000
5	Biakan Khusus Haemophilus Influenza &	407.000
6	Biakan Khusus Jamur	165.000
7	Biakan Khusus Leptospira	165.000
8	Biakan Khusus H. Pylori	407.000
9	Biakan Khusus M.TBC + Uji kepekaan	660.000
10	Chlamydia Trachomatis Ag (Serologi)	176.000
11	Chlamydia Trachomatis (Biomolekuler)	385.000
12	Chlamydia Trachomatis (Mikroskop	330.000
13	Crypto Coccus Ag 9Serologi)	220.000
14	Cytomegalovirus (Mikroskop Fluorescen)	495.000
15	Cytomegalovirus (Biomolekuler)	1.320.00
16	HCV Genotyping (Biomolekuler)	1.320.00
17	HCV Kuantitatif (Biomolekuler)	1.980.00
18	HCV kualitative (Biomolekuler)	880.000
19	HIV Kualitative (Biomolekuler)	1.320.00
20	Human Papyroma Virus kualitatif (880.000
21	Human Papyroma Virus kuantitatif (1.870.00
22	H1N1	880.000
23	H5N1	880.000
24	Legionela (Mikroskop Fluorescen)	550.000
25	Legionella IgG (Serologi)	176.000
26	Legionella IgM (Serologi)	176.000
27	Leptospira IgG (Serologi)	176.000
28	Mycobacterium Other Than Tuberculosis	440.000
29	Mycobacterium Tuberculosis	440.000
30	Pewarnaan Neisser\	22.000
31	Pewarnaan GMS	440.000
32	Pewarnaan Gimsa	22.000
33	Pewarnaan Gram	44.000
34	Pewarnaan KOH	22.000

35	pewarnaan Langsung Trichomonas NaCL	22.000
36	Pewarnaan ZN / BTA /Tahan Asam	33.000
37	Rubella IgG (Serologi)	176.000
38	Rubella IgM (Serologi)	176.000
39	Pewarnaan Spora	22.000
40	Strepto Coccus Pneumoniae (Mikroskop	495.000
41	Toxoplasma (Mikroskop Fluorescen)	495.000
42	VDRL (Serologi)	55.000

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK KELAS I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Biakan Khusus N.GO uji Kepekaan	345.000
2	Biakan Aerob + uji Kepekaak (Metode	460.000
3	Biakan An Aerob (Metode Otomatis)	345.000
4	Biakan Khusus C Diphteriae & uji	172.500
5	Biakan Khusus Haemophilus Influenza &	425.500
6	Biakan Khusus Jamur	172.500
7	Biakan Khusus Leptospira	172.500
8	Biakan Khusus H. Pylori	425.500
9	Biakan Khusus M.TBC + Uji kepekaan	690.000
10	Chlamydia Trachomatis Ag (Serologi)	184.000
11	Chlamydia Trachomatis (Biomolekuler)	402.500
12	Chlamydia Trachomatis (Mikroskop	345.000
13	Crypto Coccus Ag 9Serologi)	230.000
14	Cytomegalovirus (Mikoskop Fluorescen)	517.500
15	Cytomegalovirus (Biomolekuler)	1.380.0
16	HCV Genotyping (Biomolekuler)	1.380.0
17	HCV Kuantitatif (Biomolekuler)	2.070.000
18	HCV kualitative (Biomolekuler)	920.000
19	HIV Kualitative (Biomolekuler)	1.380.0
20	Human Papyroma Virus kualitatif (920.000
21	Human Papyroma Virus kuantitatif (1.955.0
22	H1N1	920.000
23	H5N1	920.000
24	Legionela (Mikroskop Fluorescen)	575.000
25	Legionella IgG (Serologi)	184.000
26	Legionella IgM (Serologi)	184.000
27	Leptospira IgG (Serologi)	184.000
28	Mycobacterium Other Than Tuberculosis	460.000
29	Mycobacterium Tuberculosis	460.000
30	Pewarnaan Neisser	23.000
31	Pewarnaan GMS	460.000
32	Pewarnaan Gimsa	23.000
33	Pewarnaan Gram	46.000
34	Pewarnaan KOH	23.000
35	pewarnaan Langsung Trichomonas NaCL	23.000
36	Pewarnaan ZN / BTA /Tahan Asam	34.500
37	Rubella IgG (Serologi)	184.000
38	Rubella IgM (Serologi)	184.000
39	Pewarnaan Spora	23.000
40	Strepto Coccus Pneumoniae (Mikroskop	517.500
41	Toxoplasma (Mikroskop Fluorescen)	517.500
42	VDRL (Serologi)	57.500

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Biakan Khusus N.GO uji Kepekaan	360.000
2	Biakan Aerob + uji Kepekaak (Metode	480.000
3	Biakan An Aerob (Metode Otomatis)	360.000

4	Biakan Khusus C Diphtheriae & uji	180.000
5	Biakan Khusus Haemophilus Influenza &	444.000
6	Biakan Khusus Jamur	180.000
7	Biakan Khusus Leptospira	180.000
8	Biakan Khusus H. Pylori	444.000
9	Biakan Khusus M.TBC + Uji kepekaan	720.000
10	Chlamydia Trachomatis Ag (Serologi)	192.000
11	Chlamydia Trachomatis (Biomolekuler)	420.000
12	Chlamydia Trachomatis (Mikroskop	360.000
13	Crypto Coccus Ag 9Serologi)	240.000
14	Cytomegalovirus (Mikroskop Fluorescen)	540.000
15	Cytomegalovirus (Biomolekuler)	1.440.000
16	HCV Genotyping (Biomolekuler)	1.440.000
17	HCV Kuantitatif (Biomolekuler)	2.160.000
18	HCV kualitative (Biomolekuler)	960.000
19	HIV Kualitative (Biomolekuler)	1.440.000
20	Human Papyroma Virus kualitatif (960.000
21	Human Papyroma Virus kuantitatif (2.040.000
22	H1N1	960.000
23	H5N1	960.000
24	Legionela (Mikroskop Fluorescen)	600.000
25	Legionella IgG (Serologi)	192.000
26	Legionella IgM (Serologi)	192.000
27	Leptospira IgG (Serologi)	192.000
28	Mycobacterium Other Than Tuberculosis	480.000
29	Mycobacterium Tuberculosis	480.000
30	Pewarnaan Neisser	24.000
31	Pewarnaan GMS	480.000
32	Pewarnaan Gimsa	24.000
33	Pewarnaan Gram	48.000
34	Pewarnaan KOH	24.000
35	pewarnaan Langsung Trichomonas NaCL	24.000
36	Pewarnaan ZN / BTA /Tahan Asam	36.000
37	Rubella IgG (Serologi)	192.000
38	Rubella IgM (Serologi)	192.000
39	Pewarnaan Spora	24.000
40	Strepto Coccus Pneumoniae (Mikroskop	540.000
41	Toxoplasma (Mikroskop Fluorescen)	540.000
42	VDRL (Serologi)	60.000

PENYEDIAAN RADIODIAGNOSTIK KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendicogram	190.000
2	Arteriografi Perifer	5.800.000
3	Babygram	100.000
4	Bahu AP/LAT	100.000
5	Basic Cranii	100.000
6	Biopolar	300.000
7	Bledding Scan dengan Tc 99 m	1.300.000
8	BNO	80.000
9	BNO AP+ Lat	150.000
10	BNO 3 Posisi	300.000
11	Bone Scan dengan TC 99 m + KIT	1.600.000
12	Bone Survey	700.000
13	Brain Scan dengan TC 99 m + KIT	1.600.000
14	Cadwell	100.000
15	Chypelometri	90.000
16	Cerval 4 Posisi	200.000
17	Cerval AP/LATERAL	150.000
18	Cito Bed Thorax (Panggil)	90.000
19	Colangiografi	330.000

20	colon in loop	600.000
21	CT-Scan Pelvis + Kontras	3.700.000
22	CT-Scan Pelvis + Tanpa Kontras	1.700.000
23	CT-Lumbal (Kontras)	3.500.000
24	CT-Lumbal (Tanpa Kontras)	1.700.000
25	CT-Mastoid (Kontras)	3.500.000
26	CT-Mastoid (Tanpa Kontras)	1.700.000
27	CT-Nasofaring (Kontras)	3.500.000
28	CT-Nasofaring (Tanpa Kontras)	1.700.000
29	CT. Scan Abdomen + Kontras	3.500.000
30	CT Scan abdomen (Tanpa Kontras)	2.000.000
31	CT. Scan Extremitas + Kontras	3.000.000
32	CT. Scan Extremitas (Tanpa Kontras)	1.700.000
33	CT. Scan Kepala (Tanpa Kontras)	2.000.000
34	CT. Scan Kepala (Pakai Kontras)	3.500.000
35	Ct Scan Thorax (Tanpa Kontras)	2.000.000
36	Ct. Scan Thorax (Pakai Kontras)	3.700.000
37	CT. Scan Vertebrae + Kontras	1.900.000
38	CT. Scan Vertebrae (Tanpa Kontras)	1.300.000
39	CT Scan Lainnya (Kontras)	3.500.000
40	CT Scan Lainnya (Tanpa Kontras)	1.700.000
41	CTA. Extramitas	4.000.000
42	CTA. Kepala	4.500.000
43	Cysternography dengan TC 99m + KIT	1.600.000
44	Cysthografi	300.000
45	Dacryo Scan 99 m	750.000
46	Dacryyografi	300.000
47	Dental Foto	80.000
48	Eisler	100.000
49	Esophagus	200.000
50	Extramitas R + L	200.000
51	Extramitas Tanpak 2 Sendi	200.000
52	Extramitas AP + Lat	100.000
53	Fistulografi per Hole	200.000
54	Fluoroscopy tanpa Film	100.000
55	FNAB Guide CT	750.000
56	FNAB Guide USG	300.000
57	Foto Gigi 1 posisi	80.000
58	Follow Trough	600.000
59	Genitografi	600.000
60	H S G	450.000
61	Hepatobilliary TC 99 m + KIT	1.600.000
62	IVP	800.000
63	Lopografi	600.000
64	Liver Scan dengan TC 99 m + KIT	1.650.000
65	Lung Scan dengan TC 99 m + KIT	650.000
66	Mammografi	350.000
67	Mandibula (1 Posisi)	75.000
68	Mandibula R + L	150.000
69	Mastoid R + L	100.000
70	MRI dengan Kontras	6.000.000
71	MRI Tanpa Kontras	5.000.000
72	MRI MRA dengan Kontras	3.000.000
73	MRI MRA Tanpa Kontras	1.900.000
74	MRI MRCP Dengan Kontras	3.000.000
75	MRI MRCP Tanpa Kontras	800.000
76	Orbita R + L	100.000
77	OS Nasal	80.000
78	Panoramic	120.000
79	Pelvis	80.000
80	Pelvis Ap + Lat	150.000
81	Phlebo Ext. Inferior	1.000.000
82	Phlebo Ext. Superior	1.000.000
83	Punksi Abses (Drainage)	1.000.000

84	PTC/D	4.000.000
85	Reflux study dengan TC 99 m + KIT	1.600.000
86	Renal Scan dengan TC 99 m + KIT	1.600.000
87	Renogram dengan Hippuran I - 131	450.000
88	Renogram dengan TC 99m + KIT	1.600.000
89	Rhese R + L	100.000
90	RPG / APG	450.000
91	Scamogram	20.000
92	Scrotal Scan dengan TC 99 m	1.300.000
93	Sella Khusus	70.000
94	Sialografi	300.000
95	Skull AP + Lat	100.000
96	Skull Lat	50.000
97	Spilintografi	450.000
98	Stenvers R + L	100.000
99	Terapi Na I - 131 non injeksi 30 mCi	1.600.000
10	Terapi NaI - 131 non injeksi 15 mCi	1.300.000
10	Terapi NaI - 131 non injeksi 10 mCi	1.200.000
10	Th Ap + Lat\	150.000
10	Thorax	80.000
10	Thyroid Scan dengan TC 99 m	1.300.000
10	Thyroid up Take NaI - 131	600.000
10	TMJ	200.000
10	Towne	80.000
10	UGI	450.000
109	Utermogram	300.000
110	USG Abdomen Atas	150.000
111	USG Abdomen Bawah	150.000
112	USG Abdomen Atas + Bawah	250.000
113	USG Dopler Kepala / Tyroid	350.000
114	USG Dopler Abdomen	450.000
115	USG Perifer Extramitas	600.000
116	USG Kandungan Transvaginal	350.000
117	USG Kepala / Thorax	350.000
118	USG Mamma / mammae	350.000
119	USG Prostat Transrectal	350.000
120	USG Testis / Urologi	350.000
121	V. Th, LS 4 Posisi	350.000
122	Vertebrae/LS AP + Lat	150.000
123	Waters	80.000
124	Whole Bodi Scan NaI - 131 injeksi	800.000

PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK KELAS II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendicogram	228.000
2	Arteriografi Perifer	6.960.000
3	Babygram	120.000
4	Bahu AP/LAT	120.000
5	Basic Cranii	120.000
6	Biopolar	360.000
7	Bledding Scan dengan Tc 99 m	1.560.00
8	BOF/BNO	96.000
9	BOF/BNO AP+ Lat	180.000
10	BNO 3 Posisi	330.000
11	Bone Scan dengan TC 99 m + KIT	1.920.00
12	Bone Survey	840.000
13	Brain Scan dengan TC 99 m + KIT	1.920.00
14	Cadwell	120.000
15	Chypelometri	108.000
16	Cerval 4 Posisi	240.000
17	Cerval AP/LATERAL	180.000
18	Cito Bed Thorax (Panggil)	108.000

19	Colangiografi	396.000
20	colon in loop	720.000
21	CT-Scan Pelvis + Kontras	3.900.00
22	CT-Scan Pelvis + Tanpa Kontras	1.900.00
23	CT-Lumbal (Kontras)	3.700.00
24	CT-Lumbal (Tanpa Kontras)	1.900.00
25	CT-Mastoid (Kontras)	3.700.00
26	CT-Mastoid (Tanpa Kontras)	1.900.00
27	CT-Nasofaring (Kontras)	3.700.00
28	CT-Nasofaring (Tanpa Kontras)	1.900.00
29	CT. Scan Abdomen + Kontras	3.700.00
30	CT Scan abdomen (Tanpa Kontras)	2.200.00
31	CT. Scan Extremitas + Kontras	3.200.00
32	CT. Scan Extremitas (Tanpa Kontras)	1.900.00
33	CT. Scan Kepala (Tanpa Kontras)	2.200.00
34	CT. Scan Kepala (Pakai Kontras)	3.700.00
35	Ct Scan Thorax (Tanpa Kontras)	2.200.00
36	Ct. Scan Thorax (Pakai Kontras)	3.900.00
37	CT. Scan Vertebrae + Kontras	2.100.00
38	CT. Scan Vertebrae (Tanpa Kontras)	1.500.00
39	CT Scan Lainnya (Kontras)	3.700.00
40	CT Scan Lainnya (Tanpa Kontras)	1.900.00
41	CTA. Extramitas	4.200.00
42	CTA. Kepala	4.700.00
43	Cysternography dengan TC 99m + KIT	1.920.00
44	Cysthografi	360.000
45	Dacryo Scan 99 m	900.000
46	Dacryyografi	360.000
47	Dental Foto	88.000
48	Eisler	120.000
49	Esophagus	240.000
50	Extramitas R + L	240.000
51	Extramitas Tanpak 2 Sendi	240.000
52	Extramitas AP + Lat	120.000
53	Fistulografi per Hole	240.000
54	Fluoroscopy tanpa Film	120.000
55	FNAB Guide CT	900.000
56	FNAB Guide USG	360.000
57	Foto Gigi 1 posisi	96.000
58	Follow Trough	720.000
59	Genitografi	720.000
60	H S G	540.000
61	Hepatobilliary TC 99 m + KIT	1.920.00
62	IVP	960.000
63	Lopografi	720.000
64	Liver Scan dengan TC 99 m + KIT	1.980.00
65	Lung Scan dengan TC 99 m + KIT	780.000
66	Mammografi	420.000
67	Mandibula (1 Posisi)	90.000
68	Mandibula R + L	180.000
69	Mastoid R + L	120.000
70	MRI dengan Kontras	6.100.000
71	MRI Tanpa Kontras	5.100.000
72	MRI MRA dengan Kontras	3.600.000
73	MRI MRA Tanpa Kontras	2.280.000
74	MRI MRCP Dengan Kontras	3.600.000
75	MRI MRCP Tanpa Kontras	960.000
76	Orbita R + L	120.000
77	OS Nasal	96.000
78	Panoramic	144.000
79	Pelvis	96.000
80	Pelvis Ap + Lat	180.000
81	Phlebo Ext. Inferior	1.200.00
82	Phlebo Ext. Superior	1.200.00

83	Pungsi Abses (Drainage)	1.200.00
84	PTC/D	4.800.000
85	Reflux study dengan TC 99 m + KIT	1.920.00
86	Renal Scan dengan TC 99 m + KIT	1.920.00
87	Renogram dengan Hippuran I - 131	540.000
89	Renogram dengan TC 99m + KIT	1.920.00
90	Rhese R + L	120.000
91	RPG / APG	540.000
92	Scamogram	24.000
93	Scrotal Scan dengan TC 99 m	1.560.00
94	Sella Khusus	84.000
95	Sialografi	360.000
96	Skull AP + Lat	120.000
97	Skull Lat	60.000
98	Spilintografi	540.000
99	Stenvers R + L	120.000
100	Terapi Na I - 131 non injeksi 30 mCi	1.920.00
101	Terapi NaI - 131 non injeksi 15 mCi	1.560.00
102	Terapi NaI - 131 non injeksi 10 mCi	1.440.00
103	Th Ap + Lat\	180.000
104	Thorax	96.000
105	Thyroid Scan dengan TC 99 m	1.560.00
106	Thyroid up Take NaI - 131	720.000
107	TMJ	240.000
108	Towne	96.000
109	UGI	540.000
110	Utermogram	360.000
111	USG Abdomen Atas	180.000
112	USG Abdomen Bawah	180.000
113	USG Abdomen Atas + Bawah	300.000
114	USG Dopler Kepala / Tyroid	420.000
115	USG Dopler Abdomen	540.000
116	USG Perifer Extramitas	720.000
117	USG Kandungan Transvaginal	420.000
118	USG Kepala / Thorax	420.000
119	USG Mamma / mammae	420.000
120	USG Prostat Transrectal	420.000
121	USG Testis / Urologi	420.000
122	V. Th, LS 4 Posisi	420.000
123	Vertebrae/LS AP + Lat	180.000
124	Waters	96.000
125	Whole Bodi Scan NaI - 131 injeksi	960.000

PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK KELAS I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendicogram	218.500
2	Arteriografi Perifer	6.670.000
3	Babygram	115.000
4	Bahu AP/LAT	115.000
5	Basic Cranii	115.000
6	Biopolar	345.000
7	Bledding Scan dengan Tc 99 m	1.495.000
8	BOF/BNO	92.000
9	BOF/BNO AP+ Lat	172.500
10	BNO 3 POSISI	379.500
11	Bone Scan dengan TC 99 m + KIT	1.840.000
12	Bone Survey	805.000
13	Brain Scan dengan TC 99 m + KIT	1.840.000
14	Cadwell	115.000
15	Chypelometri	103.500
16	Cerval 4 Posisi	230.000
17	Cerval AP/LATERAL	172.500

18	Cito Bed Thorax (Panggil)	103.500
19	Colangiografi	379.500
20	colon in loop	690.000
21	CT-Scan Pelvis + Kontras	4.000.000
22	CT-Scan Pelvis + Tanpa Kontras	2.000.000
23	CT-Lumbal (Kontras)	3.800.000
24	CT-Lumbal (Tanpa Kontras)	2.000.000
25	CT-Mastoid (Kontras)	3.800.000
26	CT-Mastoid (Tanpa Kontras)	2.000.000
27	CT-Nasofaring (Kontras)	3.800.000
28	CT-Nasofaring (Tanpa Kontras)	2.000.000
29	CT. Scan Abdomen + Kontras	3.800.000
30	CT Scan abdomen (Tanpa Kontras)	2.300.000
31	CT. Scan Extremitas + Kontras	3.300.000
32	CT. Scan Extremitas (Tanpa Kontras)	2.000.000
33	CT. Scan Kepala (Tanpa Kontras)	2.300.000
34	CT. Scan Kepala (Pakai Kontras)	3.800.000
35	Ct Scan Thorax (Tanpa Kontras)	2.300.000
36	Ct. Scan Thorax (Pakai Kontras)	3.900.000
37	CT. Scan Vertebrae + Kontras	2.200.000
38	CT. Scan Vertebrae (Tanpa Kontras)	1.600.000
39	CT Scan Lainnya (Kontras)	3.800.000
40	CT Scan Lainnya (Tanpa Kontras)	2.000.000
41	CTA. Extramitas	4.300.000
42	CTA. Kepala	4.800.000
43	Cysternography dengan TC 99m + KIT	1.840.000
44	Cysthografi	345.000
45	Dacryo Scan 99 m	862.500
46	Dacryografi	345.000
47	Dental Foto	101.200
48	Eisler	115.000
49	Esophagus	230.000
50	Extramitas R + L	230.000
51	Extramitas Tanpak 2 Sendi	230.000
52	Extramitas AP + Lat	115.000
53	Fistulografi per Hole	230.000
54	Fluoroscopy tanpa Film	115.000
55	FNAB Guide CT	862.500
56	FNAB Guide USG	345.000
57	Foto Gigi 1 posisi	92.000
58	Follow Trough	690.000
59	Genitografi	690.000
60	H S G	517.500
61	Hepatobilliary TC 99 m + KIT	1.840.000
62	IVP	920.000
63	Lopografi	690.000
64	Liver Scan dengan TC 99 m + KIT	1.897.500
65	Lung Scan dengan TC 99 m + KIT	747.500
66	Mammografi	402.500
67	Mandibula (1 Posisi)	86.250
68	Mandibula R + L	172.500
69	Mastoid R + L	115.000
70	MRI dengan Kontras	6.200.000
71	MRI Tanpa Kontras	5.200.000
72	MRI MRA dengan Kontras	3.450.000
73	MRI MRA Tanpa Kontras	2.185.000
74	MRI MRCP Dengan Kontras	3.450.000
75	MRI MRCP Tanpa Kontras	920.000
76	Orbita R + L	115.000
77	OS Nasal	92.000
78	Panoramic	138.000
79	Pelvis	92.000
80	Pelvis Ap + Lat	172.500
81	Phlebo Ext. Inferior	1.150.000

82	Phlebo Ext. Superior	1.150.000
83	Pungsi Abses (Drainage)	1.150.000
84	PTC/D	4.600.000
85	Reflux study dengan TC 99 m + KIT	1.840.000
86	Renal Scan dengan TC 99 m + KIT	1.840.000
87	Renogram dengan Hippuran I - 131	517.500
88	Renogram dengan TC 99m + KIT	1.840.000
89	Rhese R + L	115.000
90	RPG / APG	517.500
91	Scamogram	23.000
92	Scrotal Scan dengan TC 99 m	1.495.000
93	Sella Khusus	80.500
94	Sialografi	345.000
95	Skull AP + Lat	115.000
96	Skull Lat	57.500
97	Spilintografi	517.500
98	Stenvers R + L	115.000
99	Terapi Na I - 131 non injeksi 30 mCi	1.840.000
100	Terapi NaI - 131 non injeksi 15 mCi	1.495.000
101	Terapi NaI - 131 non injeksi 10 mCi	1.380.000
102	Th Ap + Lat\	172.500
103	Thorax	92.000
104	Thyroid Scan dengan TC 99 m	1.495.000
105	Thyroid up Take NaI - 131	690.000
106	TMJ	230.000
107	Towne	92.000
108	UGI	517.500
109	Utermogram	345.000
110	USG Abdomen Atas	172.500
111	USG Abdomen Bawah	172.500
112	USG Abdomen Atas + Bawah	287.500
113	USG Dopler Kepala / Tyroid	402.500
114	USG Dopler Abdomen	517.500
115	USG Perifer Extramitas	690.000
116	USG Kandungan Transvaginal	402.500
117	USG Kepala / Thorax	402.500
118	USG Mamma / mammae	402.500
119	USG Prostat Transrectal	402.500
120	USG Testis / Urologi	402.500
121	V. Th, LS 4 Posisi	402.500
122	Vertebrae/LS AP + Lat	172.500
123	Waters	92.000
124	Whole Bodi Scan NaI - 131 injeksi	920.000

PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK KELAS VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Apendicogram	228.000
2	Arteriografi Perifer	6.960.000
3	Babygram	120.000
4	Bahu AP/LAT	120.000
5	Basic Cranii	120.000
6	Biopolar	360.000
7	Bledding Scan dengan Tc 99 m	1.560.000
8	BOF/BNO	96.000
9	BOF/BNO AP+ Lat	180.000
10	BNO 3 POSISI	455.400
11	Bone Scan dengan TC 99 m + KIT	1.920.000
12	Bone Survey	840.000
13	Brain Scan dengan TC 99 m + KIT	1.920.000
14	Cadwell	120.000
15	Chypelometri	108.000

16	Cerval 4 Posisi	240.000
17	Cerval AP/LATERAL	180.000
18	Cito Bed Thorax (Panggil)	108.000
19	Colangiografi	396.000
20	colon in loop	720.000
21	CT-Scan Pelvis (Kontras)	4.100.000
22	CT-Scan Pelvis (Tanpa Kontras)	2.100.000
23	CT-Lumbal (Kontras)	3.900.000
24	CT-Lumbal (Tanpa Kontras)	2.100.000
25	CT-Mastoid (Kontras)	3.900.000
26	CT-Mastoid (Tanpa Kontras)	2.100.000
27	CT-Nasofaring (Kontras)	3.900.000
28	CT-Nasofaring (Tanpa Kontras)	2.100.000
29	CT. Scan Abdomen (Kontras)	3.000.000
30	CT Scan abdomen (Tanpa Kontras)	2.400.000
31	CT. Scan Extremitas (Kontras)	3.400.000
32	CT. Scan Extremitas (Tanpa Kontras)	2.100.000
33	CT. Scan Kepala (Tanpa Kontras)	2.400.000
34	CT. Scan Kepala (Kontras)	3.900.000
35	Ct Scan Thorax (Tanpa Kontras)	2.400.000
36	Ct. Scan Thorax (Pakai Kontras)	4.000.000
37	CT. Scan Vertebrae (Kontras)	2.300.000
38	CT. Scan Vertebrae (Tanpa Kontras)	1.700.000
39	CT Scan Lainnya (Kontras)	3.900.000
40	CT Scan Lainnya (Tanpa Kontras)	2.100.000
41	CTA. Extramitas	4.400.000
42	CTA. Kepala	4.900.000
43	Cysternography dengan TC 99m + KIT	1.920.000
44	Cysthografi	360.000
45	Dacryo Scan 99 m	900.000
46	Dacryyografi	360.000
47	Dental Foto	121.440
48	Eisler	120.000
49	Esophagus	240.000
50	Extramitas R + L	240.000
51	Extramitas Tanpak 2 Sendi	240.000
52	Extramitas AP + Lat	120.000
53	Fistulografi per Hole	240.000
54	Fluoroscopy tanpa Film	120.000
55	FNAB Guide CT	900.000
56	FNAB Guide USG	360.000
57	Foto Gigi 1 posisi	96.000
58	Follow Trough	720.000
59	Genitografi	720.000
60	H S G	540.000
61	Hepatobilliary TC 99 m + KIT	1.920.000
62	IVP	960.000
63	Lopografi	720.000
64	Liver Scan dengan TC 99 m + KIT	1.980.000
65	Lung Scan dengan TC 99 m + KIT	780.000
66	Mammografi	420.000
67	Mandibula (1 Posisi)	90.000
68	Mandibula R + L	180.000
69	Mastoid R + L	120.000
70	MRI dengan Kontras	6.300.000
71	MRI Tanpa Kontras	5.300.000
72	MRI MRA dengan Kontras	3.600.000
73	MRI MRA Tanpa Kontras	2.280.000
74	MRI MRCP Dengan Kontras	3.600.000
75	MRI MRCP Tanpa Kontras	960.000
76	Orbita R + L	120.000
77	OS Nasal	96.000
78	Panoramic	144.000
79	Pelvis	96.000

80	Pelvis Ap + Lat	180.000
81	Phlebo Ext. Inferior	1.200.000
82	Phlebo Ext. Superior	1.200.000
83	Pungsi Abses (Drainage)	1.200.000
84	PTC/D	4.800.000
85	Reflux study dengan TC 99 m + KIT	1.920.000
86	Renal Scan dengan TC 99 m + KIT	1.920.000
87	Renogram dengan Hippuran I - 131	540.000
88	Renogram dengan TC 99m + KIT	1.920.000
89	Rhese R + L	120.000
90	RPG / APG	540.000
91	Scamogram	24.000
92	Scrotal Scan dengan TC 99 m	1.560.000
93	Sella Khusus	84.000
94	Sialografi	360.000
95	Skull AP + Lat	120.000
96	Skull Lat	60.000
97	Spilintografi	540.000
98	Stenvers R + L	120.000
99	Terapi Na I - 131 non injeksi 30 mCi	1.920.000
10	Terapi NaI - 131 non injeksi 15 mCi	1.560.000
10	Terapi NaI - 131 non injeksi 10 mCi	1.440.000
10	Th Ap + Lat\	180.000
10	Thorax	96.000
10	Thyroid Scan dengan TC 99 m	1.560.000
10	Thyroid up Take NaI - 131	720.000
10	TMJ	240.000
10	Towne	96.000
10	UGI	540.000
10	Utermogram	360.000
11	USG Abdomen Atas	180.000
11	USG Abdomen Bawah	180.000
11	USG Abdomen Atas + Bawah	300.000
11	USG Dopler Kepala / Tyroid	420.000
11	USG Dopler Abdomen	540.000
11	USG Perifer Extramitas	720.000
11	USG Kandungan Transvaginal	420.000
11	USG Kepala / Thorax	420.000
11	USG Mamma / mammae	420.000
11	USG Prostat Transrectal	420.000
12	USG Testis / Urologi	420.000
12	V. Th, LS 4 Posisi	420.000
12	Vertebrae/LS AP + Lat	180.000
12	Waters	96.000
12	Whole Bodi Scan NaI - 131 injeksi	960.000

PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK DI INSTALASI RAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	CAM	550.000
2	CT 3 Dimensi	1.500.000
3	CT Abdomen Reformat	1.500.000
4	CT Angio Thoraco Abdomen + Pelvis	2.000.000
5	CT Scan Lain - lain Reformasi	1.500.000
6	ERCP	750.000
7	Kolangiografi	350.000
8	USG Abdomen Fast	350.000
9	USG Abdomen Urologi	500.000
10	USG Marker	500.000

PELAYANAN FARMASI

NO	PELAYANAN MEDIK FARMASI	TARIF
1	Pelayanan Obat Jadi	10.000
2	Pelayanan Obat Racikan	25.000

PELAYANAN INSTALASI GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	90.000
3	Kelas I	135.000
4	Kelas VIP	202.500
5	Kelas VVIP	364.500

KONSULTASI GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
	Konsultasi	20.000

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYANAN PENELITIAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERORANGAN				
		SLTA	D1	D3	SI	S2/S3
1	Praktek klinik	7.500/hari/orang	8.000/hari/orang	10.000/hari/orang	10.000/hari/orang	15.000/hari/orang
2	Pengambilan data awal	150.000	180.000	200.000	250.000	400.000
3	Penelitian	200.000	225.000	250.000	300.000	500.000
4	Peminatan/orang/bulan	250.000	350.000	500.000	600.000	1.000.000

PELAYANAN MEDIK MEDIKOLEGAL DAN KONSULTASI KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	VeR Fisik Luar untuk Pengusutan	50.000
2	VeR Otopsi untuk Pengusutan	600.000
3	VeR Asusila Untuk Pengusutan	50.000
4	Ver Fisik Luar untuk Asuransi	100.000

AMBULANCE JENAZAH

NO	Kota/Kabupaten	TARIF
1	Kota Jayapura (Jayapura Utara)	400.000
2	Jayapura Selatan	300.000
3	Abepura	175.000
4	Heram	150.000
5	Muara Tami	600.000
6	Kabupaten Jayapura (Sentani)	
	Regional 1 (Sentani, Kampung Harapan,	150.000
	Regional 2 (Kanda, Depapre,Kemtuk)	250.000
	Regional 3 (Sawoy, Nimboran, Nimbokrang,	350.000
	Regional 4 (Demta, Unurunguay, Yapsi)	600.000
	Regional 5 (Gresi Selatan, Lereh)	800.000
	* dari Distrik Ke Kampung	50.000
7	Kabupaten Sarmi (Sarmi)	3.500.000
8	Bonggo	2.500.000
9	Kabupaten Keerom (Arso Kota)	800.000
10	Waris	1.500.000
11	Senggi	1.700.000

TARIF PEMULASARAAN PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemakaian Kamar Jenazah/hari/orang	50.000
2	Perawatan Jenazah dengan Formalin	1.500.000
3	Perawatan Jenazah tanpa Formalin	500.000

I. TINDAKAN OPERATIF RINGAN POLI GIGI

JENIS TINDAKAN	TARIF
A. Bedah Mulut	
Pencabutan biasa	110.000
	143.000
Pencabutan dengan komplikasi atau dengan mepivacaine/xylestesin	150.000
	220.000
Pencabutan sulung topical anestesi	75.000
	99.000
Pencabutan sulung injeksi	93.500
	110.000
Pengelolaan dry socket	93.500
	110.000
Insisi abses Intra oral	132.000
	165.000
Insisi abses Ektra oral	275.000
Pengelolaan luka sayat	132.000
Odontectomy kelas I	275.000
	385.000
Dislokasi mandibula manual	440.000
Kontrol post odontectomy/ operasi flap (minor)	59.400
	82.500
B. Konservasi gigi	
Fissure sealent/gigi	82.500
	110.000
Pulpektomi gigi sulung/gigi	66.000
	93.500
Pulpotomi/ mumifikasi gigi sulung/gigi	66.000
	93.500
Tambal tetap gigi sulung komposit	143.000
	165.000
Tambal tetap gigi sulung Glass Ionomer	110.000
	132.000
Perawatan saluran akar/gigi anterior	71.500

	99.000
Perawatan saluran akar/gigi posterior	77.000
	104.500
Pulp capping/gigi	66.000
	93.500
Tambal tetap gigi tetap Komposit	165.000
	192.500
Tambal tetap gigi tetap Glass Ionomer	148.500
	165.000
Tumpatan komposit /glass ioner untuk Crown	165.000
	220.000
Tumpatan sementara	66.000
	93.500
Bongkar crown	132.000
	220.000
Inlay/ onlay logam	605.000
	770.000
SSC (stainless stell crown form)	220.000
	385.000
C. PERIODONSIA	
Scaling / pembersihan karang gigi per rahang	165.000
	275.000
DHE/ konsultasi/ check up kesehatan gigi	66.000
	165.000
Occlusal adjustment	165.000
Desensitizing / gigi	132.000
Bite plat (bruxism)	495.000
Upperclectomy 1 sisi	275.000
D. PENYAKIT MULUT	
Ulcus erosi/laserasi/mukositis (tindakan)	165.000
Infeksi virus dan jamur (tindakan)	165.000
Kelaianan kelenjar liur (tindakan)	165.000
Lesi keratin (tindakan)	165.000
Debridement mukosa rongga mulut	385.000

II. TINDAKAN OPERATIF SEDANG DAN BERAT POLI GIGI

JENIS TINDAKAN	TARIF
Alveolctomy per regio	275.000
Biopsi	165.000
Curretage/root planning per regio	198.000
Eksisis tumor jinak gingiva/epulis kecil	220.000
Eksisis tumor jinak gingiva/epulis besar	330.000
Eksisi mucocele	330.000
Flap operasi tanpa bone graft per regio	770.000
Flap operasi dengan bone graft per regio	1.650.000
Flap operasi dengan bone graft per regio dengan	2.200.000
Dislokasi sendi mandibula dengan arch bar	1.100.000
Eksisi hiperplastik mukosa per regio	220.000
Kauter	220.000
Fraktur dento alveolar dengan eyelet	825.000
Fraktur mandibula sederhana open methode (1 segmen tanpa plate dan srew tanpa IMF)	1.870.000
Fraktur Mandibula tertutup (belum termasuk	550.000
Kista jaringan keras/ kista besar	935.000
-	-
Kista jaringan lunak dengan E nukleasi	440.000
-	-
Kista jaringan lunak dengan jaringan	385.000
-	-
Kista jaringan lunak dengan jaringan	440.000
-	-
Odontectomy kelas II	495.000
-	-
Osteomyelitis/ sequesterektomi	385.000
-	-
Perdalam vestibulum per regio	385.000
-	-
Pembuangan torus palatinum dengan verban	880.000
-	-
Pembuangan torus mandibula per regio	385.000
-	-
Pengambilan odontoma	880.000
-	-
Surgical exposure	660.000
-	-
Vestibuloplasty per kuadran rahang atas atau	440.000
-	-
Odontectomy kelas II	550.000
-	-
Odontectomy kelas III	715.000
-	-
Apeksifikasi	385.000
-	-

1. TINDAKAN KHUSUS POLI GIGI

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA
Fixed lingual retainer per rahang	1.100.000
Bleaching/ rahang gigi vital	1.650.000
Bleaching gigi non vital	385.000

Gigi tiruan acrylic full denture 1 rahang	1.320.000
	1.870.000
	-
Gigi tiruan acrylic 1 gigi dengan plat	275.000
	385.000
	-
Tambahan anasir 1 gigi berikutnya	165.000
	165.000
	-
Gingiva tiruan	1.100.000
	-
Immediete denture 2 gigi	880.000
	-
Tambahan anasir 1 gigi berikutnya	165.000
	-
Menutup diastema sentral anterior	302.500
	440.000
	-
Obturator Rahang Atas	1.650.000
	-
Obturator lengkap 1 rahang dengan gigi	2.200.000
	-
Pasak laboratorium	302.500
	440.000
	-
Pembuatan obturator bayi	1.100.000
	-
Penggantian bracket/band	220.000
	275.000
	-
Rebasing/ relining gigi tiruan per rahang	440.000
	-
Reparasi plat gigi tiruan	330.000
	-
Space maintener/regainer unilateral removable 1	550.000
	-
Splinting komposit dengan kawat /gigi	220.000
	-
Splinting komposit dengan fiber/gigi	275.000

PELAYANAN HOME CARE (KUNJUNGAN RUMAH)

JENIS PELAYANAN	TARIF
Kasa	
1. Visite dokter umum	50.000
2. Visit dokter Spesialis	100.000
3. Pendampingan perawat per jam	10.000
4. Sewa alat Nebulizer	50.000
5. Sewa alat syringe pump per paket dosis	50.000
6, Sewa alat infus pump	50.000
7. Sewa Oksigen set ukuran besar (6M3) termasuk isi dan regulator	50.000
8. Sewa Oksigen set ukuran besar (6M3) termasuk isi dan regulator	50.000
9. Sewa Kasur anti dekubitus/hari	50.000

10. Sewa Kursi roda /hari	50.000
11. Pasang NGT	50.000
12. Lepas NGT	50.000
13. Rawat Luka Bersih/kotor/gangren	50.000
14. Pemberian inieksi (im. iv)	50.000
15. Lepas drain	50.000
16. Pasang Kateter	50.000
17. Pasang/lepas infus	50.000
18. Perawatan dekubitus	50.000
19. Perawatan kolostomi	50.000
20. Pemeriksaan Gula darah	50.000
21. Lepas jahitan	50.000
22. mandikan Bayi	50.000
23. Lepas Tampon	50.000
24. Bladder training	50.000
25. Mandikan pasien tidak sadar	50.000
26. Melatih breast care	50.000
27. Merawat tali pusat	50.000
28. Melatih tehnik menyusui	50.000
29. Membersihkan jalan napas	50.000
30. Mengantar obat program	50.000
31. Pendampingan diet gizi	50.000

PELAYANAN GAS MEDIK UNTUK UMUM

GAS MEDIK	TARIF DALAM RUPIAH
1. Isi ulang oksigen Tabung besar (6M3)	350.000
2. Isi ulang oksigen Tabung kecil (2M3)	250.000

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Pelayanan Kebersihan/Persampahan

NO	URAIAN	TARIF
1	Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemusnahan sampah rumah tangga : a. luas bangunan < 70 M ² b. luas bangunan 71 M ² s/d 300 M ² c. luas bangunan > 300 M ²	Rp. 25.000/bulan; Rp. 30.000/bulan; Rp. 35.000/bulan;
2	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan yaitu pasar,terminal, pertokoan dan rumah makan : a. Volume sampah <0,25 b. volume sampah < 0,5 M ³ /hari c. volume sampah 0,5 M ³ s/d 0,75 M ³ /hari d. volume sampah > 0,75 M ³ /hari	Rp. 52.000/bulan; Rp.145.000/bulan; Rp.210.000/bulan; Rp.280.000/bulan;
3	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel dan pabrik : a. volume sampah < 0,5 M ³ /hari b. volume sampah 0,5 M ³ s/d 0,75 M ³ /hari c. volume sampah > 0,75 M ³ /hari	Rp.175.000/bulan; Rp.300.000/bulan; Rp.400.000/bulan;
4	Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan : a. volume sampah ≥ 4 M ³	Rp. 30.000 sekali

	b. volume sampah < 4 M ³	buang; Rp. 25.000 sekali buang.
--	-------------------------------------	---------------------------------------

B. Pelayanan Penyedotan Kakus

No	Objek Retribusi	Volume Pemakaian	Tarif/Sedot (Rp)
1	Pelayanan Penyedotan Kakus	1 m ³	420.000.-
		2 m ³	840.000.-
		3 m ³	1.260.000.-
		4 m ³	1.680.000.-

III. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1	2	3
1.	Sepeda Motor	Rp. 2.000/sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000/sekali parkir
3.	Bus, truk, dan alat berat lainnya	Rp. 5.000/sekali parkir

IV. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pedagang Melantai	2.000	Per/Hari
2	Pedagang Sarana Meja	3.000	Per/Hari
3	Pedagang Kios	4.000	Per/Hari
4	Kios Lantai Bawah	250.000	Per/Bulan
5	Kios Lantai Atas	200.000	Per/Bulan
6	Kios Tempat Relokasi	115.000	Per/Bulan
7	Kendaraan Roda Dua	2.000	Sekali Parkir
8	Kendaraan Roda Empat Minibus	4.000	Sekali Parkir
9	Kendaraan Roda Empat Truk, Bus dan Sejenisnya	5.000	Sekali Parkir

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA
NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Tempat Kegiatan Usaha Dalam Wilayah Kabupaten Jayapura	/m ² /bulan	928.000.-

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, DAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No.	KOMODITI	Tarif
1	TUNA	2.000.-/kg
2.	EKOR KUNING	500.-/kg
3.	CAKALANG	300.-/kg
4.	KAKAP PUTIH	10.000.-/kg
5.	KAKAP MERAH	2.000.-/kg
6.	KEMBUNG	500.-/kg
7.	TERIPANG	5.000.-/kg
8.	UDANG DAN SEJENISNYA	2.000.-/kg
9.	KEPITING/RAJUNGAN	2.000.-/kg
10.	GULAMA	1.000.-/kg
11.	IKAN LAINNYA	500.-/kg

III. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Tempat Parkir	Tarif	Keterangan
1	Pelataran/ Lingkungan Parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	Rp. 2.000.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 3.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-

	c. Kendaraan bermotor roda tiga	Rp.3.000.-	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 5.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 1.000.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp. 10.000.-	untuk 5 (lima) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-
2	Taman parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	Rp. 1.000.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 3.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 3.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 5.000.-	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp. 10.000.-	untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.-
3	Gedung/Bangunan beratap		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	Rp. 2.000.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 3.000.-	Untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000.-
	c. Kendaraan bermotor rodatiga	Rp. 3.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 5.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan

		tambahan sebesar Rp. 1.000.-
e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp. 10.000.-	untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000.-

IV. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Uraian	Peruntukan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Wisma Daerah	umum	/hr/kamar	250.000.-

V. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS HEWAN	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	Pemakaian kandang istirahat	10.000,-	Ekor/hari	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	30.000,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	30.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	50.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	20.000,-	Ekor	
		Jumlah			
2.	Kambing/domba	Pemakaian kandang istirahat	5.000,-	Ekor/hari	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	35.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	10.000,-	ekor	
		Jumlah			
3.	Babi	Pemakaian kandang istirahat	5.000,-	ekor/hari	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	35.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	10.000,-	ekor	
		Jumlah			
		Pemakaian kandang istirahat	100,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	100,-	ekor	

4.	Unggas	Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	200,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	100,-	ekor	
		Jumlah			500,-
		Pemakaian kendaraan Angkutan Daging:			
		WP I	200.000,-	1 kali	
		WP II	375.000,-	1 kali	
		WP III (tidak termasuk Distrik Gresi Selatan)	700.000,-	1 kali	
		Distrik Gresi Selatan dan WP IV (tidak termasuk Distrik Airu dan Kaureh).	1.000.000,-	1 kali	
		Distrik Kaureh	1.500.000,-	1 kali	

VI. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tambahan perahu dermaga	
	a. Tambahan perahu motor tempe(PMT)	5.000,-/sekali tambat
	b. Tambahan kapal dibawah 7 GT	20.000,- sekali tambat
2.	Penyediaan tempat kegiatan usaha Toko/Kios	300.000/bulan
3.	Pemakaian Fasilitas lainnya	
	a. Mandi	5.000,-/orang
	b. Buang air kecil	3.000,-/orang
	c. Buang air kecil	2.000,-/orang
	d. Gerobak dorong	5.000,-/hari

VII. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	JENIS PELAYANAN	JENIS RETRIBUSI	GOLONGAN TARIF LAMA	TARIF BARU (Rp.)
1	Sarana dan Prasarana Olahraga	Lapangan Sepak Bola Barnabas Youwe	Klub Lokal	1.500.000/1x tanding
			Klub Daerah	3.500.000/1x tanding
			Klub Profesional	5.000.000/1x tanding
			Kegiatan Umum, antara lain:	
		a. konser	20.000.000/Hari	
		b. pernikahan	15.000.000/Hari	
		c. ulang tahun	10.000.000/Hari	
		GOR HMS Toware	Klub Olahraga	5.000.000 /Hari
			Kegiatan Umum Antara lain:	
			a. Konser	15.000.000/Hari
	b. Pernikahan	10.000.000/Hari		
	c. Ulang tahun	5.000.000/Hari		

		Lapangan Bulu Tangkis	a. Perorangan	
			Anggota	250.000/Bulan
			Bukan Anggota	40.000/orang/jam
			b. Club	
			Anggota	350.000/Bulan
			Bukan Anggota	75.000/club/Jam
		Fitnes Center	a. Perorangan	
			Anggota	150.000/Bulan
			Bukan Anggota	35.000/Org/Jam
				450.000/Org/Bulan
b. Club				
Anggota	2.500.000/Club/Bulan			
Bukan Anggota	500.000/club/Jam			
	4.000.000/Club/Bulan			
Senam Erobik	a. Perorangan			
	Anggota	150.000 /Bulan		
	Bukan Anggota	35.000 /Jam		
		450.000 /Bulan		
	b. Club			
	Anggota	2.500.000/Pendaftaran		
		2.500.000/Bulan		
Bukan Anggota	500.000/Jam			

Tempat parkir di daya tarik wisata/obyek wisata		
a. Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000.-
b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 5.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 2.000.-
c. Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 10.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 2.000.-
d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 10.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 2.000.-
e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp. 10.000.-	untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1000.-.

VIII. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR (TARIF KAPAL FOI)

A. Tarif Reguler

No	TRAYEK	JARAK (Mil)	TARIF DASAR (Rp)	TARIF (Rp)/org	
				Anak (0-2) Thn	Dewasa
1.	Khakote-Yoka-Hosena-Puay (PP)	10	8.617	36.000	100.000
2.	Khalkote-Ayapo-Yabaso-Yahim-Yoboi (PP)	8	8.617	29.000	83.000
3.	Khalkote-Ayapo-Yabaso-Yahim-Yoboi - Simporo-Babrongko-Dondai-Pos Broway (PP)	15,77	8.617	57.000	163.000

Catatan : ± 30 orang penumpang, pelayanan trip tour wisata dilakukan

B. Tarif Carteran

Carteran kapal KM. Foi Moi

No	Trayek	Jarak lintasan (mil)	Tarif Dasar (Rp)	Jumlah Penumpang	Jumlah (Rp)
1	Khalkote-Yoka-Hosena-Puay (PP)	10	8.617	60	5.170.000
2	Khakote-Ayapo-Yabaso-Yahim-Yoboi (PP)	8	8.617	60	4.136.000
3	Lintasan keliling (Timur (satu trip) – Tengah (satu trip))	18	8.617	60	9.306.000
4	Khakote-Ayapo-Yabaso-Yahim-Yoboi – Simporo – Babrongko – Dondai – Pos Broway (PP)	15,77	8.617	60	8.153.000
5	Lintasan Keliling (Timur-Tengah-Barat) Khalkote-Yoka-Ayapo-Yabaso-Yahim-Yoboi-Simporo-Babrongko-Pos Broway	26.41	8.617	60	13.655.000

C. Biaya Jasa Dermaga

1. Biaya Sandar/Tambat Kapal

Biaya Dermaga Beton : Rp 1.500/m x panjang kapal

KM Bus Air : Rp 1.500/m x 12.95 m = Rp 19.425

Pembulatan = Rp 19.000/hari

2. Biaya Kapal Istirahat

KM Bus Air : Rp 4.000/unit/12 jam

: Rp 4.000/KM Bus Air/12 jam

Kapal Istirahat di dermaga : Rp 8.000/Bus Air/Hari

3. Jasa Tanda Masuk Dermaga

Tanda masuk dermaga/terminal (penumpang, pengantar dan penjemput) : Rp 1.000

4. Jasa Parkiran

- a. Kendaraan golongan (1,2 & 3) per kendaraan per sekali masuk : Rp 1.000
 b. Kendaraan golongan (4a & 4b) per kendaraan per sekali masuk : Rp 3.000

Keterangan : 1. Kend. golongan 1 : sepeda
 2. Kend. golongan 2 : sepeda motor kapasitas kurang dari 500 cc
 Kend. golongan 3 : sepeda motor kapasitas \pm 500 cc dan kendaraan beroda tiga (3)
 3. Kend. Golongan (4a dan 4b) Mobil barang bak terbuka/tertutup dan double cabin (panjang sampai 5 m).

IX. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Jasa Pembibitan/pembenihan dan Jasa Pertamanan

No	Jenis Retribusi	Volume Retribusi (Rp) dan Satuan
1	2	3
A.	Jasa Pembibitan/Pembenihan	
1.	Benih/Bibit Padi Palawija	Rp 500,-/Kg
2.	Benih/Bibit Hortikultura	Rp 2.000,-/Pohon
B.	Jasa Pertamanan	
1.	Pertamanan	Rp 5.000.000,-/Tahun
2.	Pupuk Organik	Rp 500,-/Kg

B. Bibit Ternak

No	Jenis Ternak	Klas	Umur (bulan)	Harga Ternak (Rp.)	
				Betina	Jantan
1	2	3	4	5	6
1.	Sapi	I	8 - 12	7.000.000	9.000.000
		II		6.000.000	8.000.000
		III		5.000.000	7.000.000
2.	Kerbau	I	8 - 12	7.500.000	9.500.000
		II		6.500.000	8.500.000
		III		5.500.000	7.500.000
3.	Babi	I	2 - 3	2.000.000	
		II		1.700.000	
		III		1.300.000	
4.	Kambing Kacang	I	4 - 6	1.000.000	1.500.000
		II		900.000	1.200.000
		III		800.000	1.000.000
5.	Kambing PE	I	4 - 6	1.500.000	2.000.000
		II		1.300.000	1.700.000
		III		1.200.000	1.500.000
6.	Ayam Buras		3- 4	60.000-100.000	
	Ayam Potong		DOC	10.000-20.000	
	Ayam Petelur		4-6	100.000-160.000	

C. Bibit Ikan

NO	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA BIBIT IKAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ikan Nila	3-5 cm	500/ekor
		5-7 cm	700/ekor
		7-9 cm	900/ekor
		9-12 cm	1200/ekor
2.	Ikan Mas	1-3 cm	1000/ekor

		3-5 cm	1500/ekor
		5-8 cm	2000/ekor
		8-12 cm	3000/ekor
3.	Ikan Patin	1-3 cm	500/ekor
		3-5 cm	1000/ekor
		5-8 cm	1600/ekor
		8-12 cm	3000/ekor
4.	Lele Sangkuriang	1-3 cm	500/ekor
		3-5 cm	800/ekor
		5-8 cm	1500/ekor
		8-12 cm	2000/ekor

D. Bibit dan Hasil/Produk Perkebunan

1. Bibit Tanaman Perkebunan

NO	URAIAN	HARGA (Rp)
1.	Bibit Kakao Konvensional	Rp. 10.000,-/bibit
2.	Bibit Kakao Sambung Pucuk	Rp. 15.000,-/bibit
3.	Bibit Vanili	Rp. 10.000,-/bibit
4.	Bibit Sagu	Rp. 20.000,-/bibit
5.	Bibit Kelapa	Rp. 15.000,-/bibit
6.	Bibit Pinang	Rp. 5.000,-/bibit
7.	Bibit Kelapa Sawit	Rp. 60.000.-/bibit

2. Hasil/Produk Perkebunan

NO	URAIAN	HARGA (Rp)
1.	Kakao Basah	Rp. 8.000,-/kg
2.	Kakao Kering fermentasi	Rp. 30.000,-/kg
3.	Kakao Kering Non Fermentasi	Rp. 15.000.-/kg
4.	Vanili Basah	Rp. 50.000,-/kg
5.	Vanili Kering	Rp. 100.000,-/kg
6.	Pati Sagu Basuh	Rp. 5.000,-/kg
7.	Tepung Sagu	Rp. 15.000,-/kg
8.	Pinang	Rp. 50.000,-/kg

X. PEMANFAATAN ASET DAERAH

JENIS RETRIBUSI	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN	TARIF (Rp)
Pemeriksaan ulang (Herkeuring):	Mikroba Kit	75.000/sampel daging ternak
	Salmonell Kit	100.000/sampel daging ternak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
PELAYANAN PASIF DAN SEMI AKTIF			
1	Pelayanan Pemeriksaan USG:		
	a. Anjing		
	- Ringan	100.000,-	Per ekor
	- Berat	150.000,-	Per ekor

	b. Kucing		
	- Ringan	100.000,-	Per ekor
	- Berat	150.000,-	Per ekor
	c. Babi	100.000,-	Per ekor
	d. Kambing	50.000,-	Per ekor
	e. Sapi	50.000,-	Per ekor
2	Pelayanan Pemeriksaan Parasit:		
	a. Sapi, Kambing, Anjing dan Kucing	50.000,-	Per ekor
	b. Babi	20.000,-	Per ekor

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3
I.	Penggunaan Tanah	5 % x NJOP x luas tanah/tahun
II.	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Gedung Tempat Penitipan Anak: <ul style="list-style-type: none"> a. anak PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura b. umum - Penggunaan Gedung Aula Kantor Bupati Jayapura: <ul style="list-style-type: none"> a. Umum b. Pelatihan c. Perkawinan - Penggunaan Area Halaman Kantor: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pameran/festival/senam dan sejenisnya b. Kegiatan senam dan lainnya c. Kedai bakso/pangsit/gado-gado d. Kedai makanan/minuman ringan e. Kedai pinang f. Pangkalan ojek 	<ul style="list-style-type: none"> 250.000/anak/bulan 500.000/anak/bulan 500.000/hari 750.000/hari 4.000.000/hari 1.000.000/hari 1.800.000/bulan 10.000/hari 10.000/hari 5.000/hari 5.000/hari
III.	Pemakaian Kendaraan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sewa Bus (biaya BBM dan sopir ditanggung penyewa): <ul style="list-style-type: none"> a. Wilayah Pembangunan I b. Wilayah Pembangunan II <ul style="list-style-type: none"> - Sentani Barat; - Depapre; - Demta; c. Wilayah Pembangunan III <ul style="list-style-type: none"> - Kemtuk; - Kemtuk Gresi; - Nimboran; - Namblong; - Nimbokrang. d. Wilayah Pembangunan IV <ul style="list-style-type: none"> - Unurum Guay; - Yapsi; - Gresi Selatan; - Kaureh. 	<ul style="list-style-type: none"> 1.000.000/hari 1.500.000/hari 1.750.000/hari 2.000.000/hari 1.750.000/hari 1.800.000/hari 1.800.000/hari 1.800.000/hari 1.900.000/hari 2.500.000/hari 3.500.000/hari 2.000.000/hari 2.300.000/hari

NO	Nama Peralatan dan Jenis	Ukuran	Besaran Retribusi	
			Per Jam (Rp)	Per Hari (7 Jam Kerja) (Rp)
1	EXCAVATOR MINI	0,2 M ³	204,562	1.500,000
2	BABY VIBRATORY ROLLER 1-2 T.	1,5 Ton	113,021	795,000
3	DUMP TRUCK 6 -8 TON	4,0 M ³	82,854	580,000
4	WATER TANKER 70-100mm/Alkon.	-	28,021	200,000

NO	LUAS TANAH	TOTAL (Rp)	KET
1	≥ 4 m ²	928.000/bulan	LAPAK
2	≥ 6 m ²	1.392.000/bulan	LAPAK
3	≥ 9 m ²	2.088.000/bulan	GUDANG

NO	JENIS ALAT	JUMLAH	TARIF HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	ALAT UJI METER KAYU	1 BH	100.000	PER/HARI/BUAH
2	ALAT UJI TAKARAN			
	a. VERNIER CALIPER MINIMAL	1 BH	100.000	PER/HARI/BUAH
3	ALAT UJI POMPA UKUR BBM			
	a. BEJANA UKUR KELAS III VOLUME NOMINAL 5 liter LENGKAP	1 BH	200.000	PER/HARI/BUAH
	b. BEJANA UKUR KELAS III VOLUME NOMINAL 10 liter LENGKAP	1 BH	250.000	PER/HARI/BUAH
	c. BEJANA UKUR KELAS III VOLUME NOMINAL 20 liter LENGKAP	1 BH	300.000	PER/HARI/BUAH
	d. GELAS UKUR KAPASITAS 1 liter db 100 ml	1 BH	75.000	PER/HARI/BUAH
4	ALAT UJI ANAK TIMBANGAN			
	a. TIMBANGAN ELEKTRONIK PRESISI KAP. 6 Kg UNTUK M1, M2, M3 db 0,01 g	1 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	b. TIMBANGAN ELEKTRONIK PRESISI KAP. 220 g UNTUK M1, M2, M3 db 0,1 mg	1 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
5	ALAT UJI TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III DAN IV SERTA NERACA			
	a. ANAK TIMBANGAN KELAS F2 (1 mg-1 Kg)	1 KOTAK	250.000	PER/HARI/KTK
	b. ANAK TIMBANGAN KELAS M1, TERDIRI DARI :			
	ANAK TIMBANGAN KELAS M1 (1 mg-2 Kg)	1 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	ANAK TIMBANGAN KELAS M1 5 Kg	1 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	ANAK TIMBANGAN KELAS M1 10 Kg	1 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	ANAK TIMBANGAN KELAS M1 20 Kg	1 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	c. ANAK TIMBANGAN KELAS M2, TERDIRI DARI :			
	ANAK TIMBANGAN KELAS M2 (100 mg-2 Kg)	2 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	ANAK TIMBANGAN KELAS M2 5 Kg (STAINLES STEEL)	2 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	ANAK TIMBANGAN KELAS M2 10 Kg (STAINLES STEEL)	2 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	ANAK TIMBANGAN KELAS M2 20 Kg (STAINLES STEEL)	2 KOTAK	200.000	PER/HARI/KTK
	d. ANAK TIMBANGAN M2 KAP. 20 Kg (BIDUR)	25 BH	100.000	PER/HARI/BUAH
6	ALAT UJI DACIN KELAS M2 DENGAN PENGAIT SAMPAI 110 Kg			
	a. LEMPING + TANG PENGAIT 10 Kg	1 SET	100.000	PER/HARI/SET
	b. LEMPING KELAS M1 KAP. 5 Kg	1 BH	100.000	PER/HARI/BH
	c. LEMPING KELAS M1 KAP. 10 Kg	2 BH	100.000	PER/HARI/BH

	d. LEMPING KELAS M1 KAP. 20 Kg	3 BH	100.000	PER/HARI/BH
	e. LEMPING KELAS M1 KAP. 25 Kg	1 BH	100.000	PER/HARI/BH
	f. KAKI TIGA PENGGANTUNG DACIN LOGAM + RANTAI DAN KOTAK PENYIMPANAN	1 SET	100.000	PER/HARI/SET
7	ANAK TIMBANGAN REMIDI (1g - 1Kg)	1 KOTAK	100.000	PER/HARI/KTK
8	ANAK TIMBANGAN MILIGRAM KELAS M1 (1 mg - 500 mg)	1 KOTAK	100.000	PER/HARI/KTK
9	TONGKAT DUGA PENGUJIAN VOLUME TANGKI			
	a. TONGKAT DUGA 1 x 3 meter	1 BH	100.000	PER/HARI/BH
	b. TONGKAT DUGA 2 x 2 meter	1 BH	100.000	PER/HARI/BH

NO	JENIS ALAT UJI	TARIF
1.	Alat uji emisi	30.000.-
2.	Alat uji lampu	30.000.-
3.	Alat uji slip tester	25.000.-
4.	Alat uji rem	30.000.-
5.	Alat uji speedometer	25.000.-
6.	Alat uji ketebalan kaca	15.000.-
7.	Alat uji sound level	15.000.-
8.	Alat uji alur ban	15.000.-

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA

NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Tabel I Indeks Terintegrasi (IT)

Fungsi	Indeks fungsi (II)	Klasifikasi	Bobot parameter (BP)	Parameter	Indeks parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.sederhana b.tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Permanen b. Tidak permanen	1 2
Hunian < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggiaian	0,5	*)Mengikuti table koefisien jumlah lantai	Mengikuti table koefisien jumlah lantai
>100 m ² dan <2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Social Budaya	0,3	Factor kepemilikan			1 0
Ganda/campuran Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	a. Perorangan/Badan Usaha			
> 500 m ² dan <2 lantai	0,8	b. Negara			

B. Tabel II Indeks Bangunan Gedung Terbangun (LBG)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45x50%= 0,225
b. Berat	0,65x50%= 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65x50% = 0,325
b. Madya	0,45x50% = 0,225
c. Utama	0,30x50% = 0,150

C. Table III Koefisien Jumlah lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197

Keterangan:

- untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
- diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

$$\text{Koefisien ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : luas lantai ke-i
 KL : koefisien jumlah lantai
 LBi : luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

D. Retribusi PBG

Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, Inpeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus perhitungan Retribusi

Rumus perhitungan retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (LLo \times SHST) \times It \times lbg$

LLT : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Llo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%.

It : Indeks Terintegrasi

Lbg : indeks bangunan Gedung

LLi : luas lantai ke-i

LBi : Luas Bangunan ke-i

IF : Indeks Fungsi

BP : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

FM : factor Kepemilikan

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bagunan Gedung

E. Tabel I Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG	SATUAN
1.	Kontruksi pembatas/penahan/pengamanan kepemilikan	a. Pagar	Lampiran SSH	m
		b. Tanggul/retaining wall	Lampiran SSH	m
		c. Turap/batas kaving	Lampiran SSH	m
2.	Kontruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	Lampiran SSH	Unit Unit

3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	Lampiran SSH	m ² m ² m ²
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	a. perkerasan aspal, b. perkerasan beton	Lampiran SSH	m ² m ²
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Lampiran SSH	m ²
6.	Konstruksi Penghubung	a. jembatan b. hunian c. usaha d. box culvert	Lampiran SSH	m ² m ² m ² m ¹
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antara Gedung)		Lampiran SSH	m ²
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan orang/barang)		Lampiran SSH	m ²
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Lampiran SSH	m ²
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. kolam renang b. kolam pengelolaan air <i>reservoir</i> bawah tanah	Lampiran SSH	m ²
11.	Konstruksi septictank sumur resapan		Lampiran SSH	m ²
12.	Konstruksi Menara	a. Menara reservoir b. cerebong	Retribusi dihitung sebesar 1.75% persen dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Retribusi dihitung sebesar 1.75% persen dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	Per 5 m ² Per 5 m ²
13.	Konstruksi Menara air		Retribusi dihitung sebesar 1.75% persen dari biaya pelaksanaan	Per 5 m ²

			sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	
14.	Konstruksi Monumen	a. tugu b. patung c. didalam persil d. diluar persil	Lampiran SSH Lampiran SSH Sesuai retribusi tugu/patung Sesuai retribusi tugu/patung	Unit Unit Unit Unit
15.	Kontruksi instalasi gardu Listrik	a. instalasi Listrik kelebihan luasan b. instalasi telepon/komunikasi kelebihan luasan c. instalasi pengolahan kelebihan luasan	Lampiran SSH	Unit m ² unit m ² unit m ²
16.	Konstruksi Reklame/papan Nama	a. billboard papan iklan luas bidang reklame >10m ² luas bidang reklame <10m ² kelebihan luasan b. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) luas bidang reklame >10 m ² luas bidang reklame <10 m ² kelebihan luasan >10 m ²	Lampiran SSH	Unit dan penambahannya Unit dan penambahannya m ² Unit dan penambahannya Unit dan penambahannya m ²
17.	Pondasi mesin (diluar Bangunan)		Lampiran SSH	Unit mesin
18.	Konstruksi Menara televisi		Retribusi dihitung sebesar 1.75% persen biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontak	Unit tinggi

19.	Konstruksi Antena radio standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki.	a. Ketinggian 25-50m b. Ketinggian 51-75 m c. Ketinggian 76-100 m d. Ketinggian 101-125 m	Retribusi dihitung sebesar 1.75% persen biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontak	
	Sistem <i>guy wirel</i> bentang kawat	a. Ketinggian 126-150 m b. Ketinggian diatas 150 m c. Ketinggian 0-50m d. Ketinggian 51-75 m e. Ketinggian 76-100 m f. Ketinggian 100 m		
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama a. Ketinggian kurang dari 25 m b. Ketinggian 25-50 m c. Ketinggian diatas 50 m Menara mandiri a. Ketinggian kurang dari 25 m b. Ketinggian 25-50 m c. Ketinggian diatas 50 m	Retribusi dihitung sebesar 1.75% persen biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontak	Unit Unit Unit Unit Unit Unit
21.	Tangki tanam bahan bakar		Retribusi dihitung sebesar 1.75% persen biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontak	
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a. Saluran b. Kolam tampuh	Lampiran SSH	M m ²
23.	Konstruksi Penyimpan/silo		Lampiran SSH	M ³

* (Pada kolom HSPBG di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Jayapura Tentang Standar Satuan Harga/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura)

PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus perhitungan retribusi prasarana Bagunan Gedung

$$= V \times I \times LBG \times HSpbg$$

Keterangan:

V	=	Volume
I	=	Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Lbg	=	Indeks Bangunan Gedung terbangun
HSpbg	=	Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung
F	=	contoh penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	0.30 x 1,00	=	0.30	kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	Fungsi	0.20 x 2.00	=	0.40	Permanensi	:	Permanen
	0.15	0.50 x 1.00	=	$\frac{0.50}{1.2}$	Ketinggian	:	1 lantai
					Kepemilikan	:	Perorangan

$$\sum(bp \times lp)$$

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	0.30 x 2,00	=	0.60	kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0.20 x 2.00	=	0.40	Permanensi	:	Permanen
	0.00	0.50 x 1.09	=	$\frac{0.545}{1.545}$	Ketinggian	:	2 lantai
					Kepemilikan	:	Perorangan

$$\sum(bp \times lp)$$

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0.1 \times 1.545 \times 1 = 0$

3. Fungsi Usaha

Toko	Indeks	0.30 x 2,00	=	0.60	kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0.20 x 2.00	=	0.40	Permanensi	:	Permanen
	0.07	0.50 x	=	$\frac{0.5675}{1.135}$	Ketinggian	:	4 lantai
					Kepemilikan	:	Badan Usaha

$$\sum(bp \times lp)$$

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0.7 \times 1.5675 \times 1 = 1.09725$

F. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. studi kasus rumah tinggal bari di....

Data bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan : 36 m²

(Lt)

Ketinggian : 1 Lantai

Lokasi :

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG : Rp.5.600.000

Sederhana

Indeks Lokalitas	:	0.50%				
Rumah	Indeks	0.30 x 2,00	=	0.30	kompleksitas	: Sederhana
Tinggal	Fungsi	0.20 x 2.00	=	0.40	Permanensi	: Permanen
	0.15	0.50 x 1.00	=	0.50	Ketinggian	: 1 lantai
				1.2	Kepemilikan	: Perorangan

$$\sum (bp \times lp)$$

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18

Cara : Luas total lantai (Ltl) x (indeks Lokalitas x SHST) x Indeks

Perhitungan : Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0.50% x Rp 5.600.000,-) x 0.18 x 1
: Rp. 181.440,-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US \$ 100 (Seratur Dolar Amerika) per bulan per orang per jabatan.

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA
NIP. 19840612 201004 1 003